



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
PUTUSAN**

Nomor Register: :002/PS.REG /72.7210/IX/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : ILYAS NAWAWI, S.Sos  
b. No.KTP : 7210012105540001  
c. Tempat, Tanggal lahir : KALUKUBULA, 21 -05-1954  
d. Alamat : JL. LANDO  
e. Pekerjaan/Jabatan : PENSIUNAN
2. a. Nama : UHUT HUTAPEA, SH  
b. No.KTP : 7271030104750002  
c. Tempat, Tanggal lahir : LAGUBOTI, 1 APRIL 1975  
d. Alamat : SIDERA  
e. Pekerjaan/Jabatan : PENGACARA

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sigi yang ditolak syarat dukungan dan persebaran oleh KPU Kabupaten Sigi, dengan permohonan tertanggal 26 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.REG /72.7210/IX/2020, Tanggal 2 September 2020.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi terkait

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, yang menetapkan status Tidak Dapat melakukan pendaftaran terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ilyas Nawawi, S.Sos dan Uhut Hutapea, SH.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu:

1. Hairil, SH
2. Soleman, SH
3. Muh Nuzul TH. Lapali, SH
4. Anhar, S.Pd
5. Rosnawati, SKM.,M.Ap

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Harun, SH
2. Agus Darwis, S.H.,M.H.
3. Ujang Hermansyah, SH
4. Budi Arta Pradana Nongtji, SH.,MH

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan pada Kantor Hukum Harun & Rekan dengan alamat di Jl.Padanjakaya Nomor 103, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tanggal 01 Bulan September tahun 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 02 September tahun 2020 dengan Nomor Register: 002/PS.REG /72.7210/IX/2020.

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG /72.7210/IX/2020 tanggal 02 bulan September Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa adapun pokok permohonan sengketa ini adalah keberatan akibat diterbitkannya Surat Berita Acara KPU Kabupaten Sigi, Tanggal 20 (Dua Puluh), bulan 08 (Agustus), tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan, dan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa dalam permohonan ini.

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Termohon mengakibatkan kerugian kepada Pemohon, yakni berkurangnya jumlah dukungan pemohon (gugur/terhilangkan oleh instrument aturan yang keliru diterapkan), karena itu dengan berkurangnya jumlah dukungan pemohon, maka sudah pasti mempersulit pemohon untuk masuk dalam syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan lebih buruk lagi dapat menggugurkan Pemohon sebagai Bapaslon (Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan jalur Perseorangan pada Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

#### A.1. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa wujud dari amanah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah



- diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara baik melalui partai politik maupun melalui jalur perseorangan yang memenuhi persyaratan;
  3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pemilihan 2020 yang maju melalui jalur perseorangan sesuai amanat Pasal 41 ayat 2 UU No 10/2016;
  4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan sebagai syarat pencalonan jalur perseorangan (independen) pada tanggal 23 Februari 2020 kepada Termohon dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721, yang kemudian dilakukanlah proses pengecekan jumlah dukungan dan pe-sebarannya oleh Termohon, sehingga jumlahnya menjadi 16.539 dukungan dan kemudian dilakukan lagi verifikasi administrasi dan/atau pengecekan data pendukung pada Dukcapil atau instansi terkait lainnya sehingga jumlah dukungan berkurang lagi menjadi 16.433, namun masih memenuhi syarat minimal untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan yaitu sebesar 16.411 dukungan, kemudian untuk tahap berikutnya dilakukanlah verifikasi Faktual oleh Termohon;
  5. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan Bintek terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dan menurut hemat pemikiran Pemohon waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar 16.433 di 15 Kecamatan dan 167 Desa dengan metode Sensus murni ditambah lagi petugas verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap Desa, dan sangat menjadi sulit ketika di satu Desa terdapat jumlah dukungan yang mencapai ribuan maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak

lagi akurat karena PPS dikejar-kejar waktu, sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur;

6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPS adalah merupakan tanggung jawab dari Termohon selaku penanggung jawab tertinggi dalam proses penyelenggaraan verifikasi faktual di KPU kab. Sigi, dan adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan baik pada saat Rapat Pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat Surat Lampiran BA. 7 KWK Perseorangan namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapinya;
7. Bahwa adapun beberapa keberatan-keberatan Pemohon yang sempat diajukan pada saat pleno di tingkat Kabupaten (KPU Kab.) adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Dolo Barat;
    1. Ada yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebab alasan tidak mengetahui orangnya dan tidak adanya penghubung Bapaslon yang mendampingi, dan PPS tidak pula menghubungi Bakal Pasangan Calon;
    2. Ada yang di TMS karena ketidak mengertian bahasa di Desa Mantikole/Toposino;
    3. Pemohon meragukan obyektifitas penyelenggara dalam proses verifikasi faktual karena dalam verfak lapangan tidak didampingi LO Bapaslon
  - b. Kecamatan Tanambulava;
    1. Pendukung yang masuk dalam daftar dukungan wilayah administrasi PPS Sibalaya Utara tidak dilakukan verifikasi faktual karena pendukung tersebut adalah penduduk Desa Sibalaya Barat lalu diberi status TMS tanpa menghubungi Bapaslon untuk dilakukan pemberian tindak lanjut
    2. PPS Tidak melibatkan LO dan/atau Bapaslon secara maksimal
  - c. Kecamatan Marawola;
    1. Alasan karena tidak adanya penghubung untuk kejelasan pendukung lalu TMS dan tidak menghubung Bapaslon



2. Pada ibu AMARIAH, tanpa diawali dengan pertanyaan langsung disodorkan form Lampiran Model BA.5-KWK
  3. Sebagian wilayah diverfak tidak melibatkan LO Bapason
- d. Kecamatan Gumbasa;
1. Terdapat dukungan yang tidak di verfak karena pindah alamat walau sudah ditunjukan oleh Penghubung tetapi tidak dilakukan Verfak sejumlah 100 orang yang beralamat di Desa Pakuli Utara (hasil pemakaran Desa Pakuli);
  2. Terdapat 1 orang warga Pandere an. WIWIN MASRA yang langsung disodorkan Lampiran Model A.5-KWK padahal yang bersangkutan secara sadar menyatakan mendukung Bapason Ilyas - Uhut
- e. Kecamatan Palolo;
1. PPS men-TMS-kan Anggota BPD, RT, Hansip, Bumdes di Desa UENUNI, dan ada perkataan yang bernada intimidasi, dengan alasan ketentuan melarang mereka memberi dukungan, namun keesokkan harinya PPS datang kembali untuk memverfak ulang, akan tetapi sebagian mereka yang telah di TMS sudah kebingungan dan takut sehingga hanya sebagian yang tetap menyatakan mendukung (mereka terintimidasi dengan sikap dan pernyataan PPS pada saat pertama kali datang);
  2. Sebagian wilayah diverfak tanpa didampingi oleh LO bapason.
- f. Kecamatan Dolo Selatan;
1. Terdapat pertanyaan yang menjebak yang tidak seharusnya ditanyakan oleh PPS  
PPS : Benar komiu mendukung ilyas - Uhut  
IBU GAMAR (pendukung) : mengapa kalau kami mendukung  
PPS : Komiu Benar-benar mendukung dengan nada tinggi, seolah mengintimidasi pendukung  
IBU GAMAR : Kalau begitu kami tidak mendukung  
Peristiwa tersebut terjadi di PPS Desa Pulu.
  2. PPS melakukan verfak tidak melibatkan LO Bapason



g. Kecamatan Kulawi Selatan

1. Termohon (PPK) Tidak dapat merincikan klasifikasi baik dari TMS dan tidak dapat memberikan rincian klasifikasi dari yang tidak dapat ditemui, dan hal ini sudah Pemohon ajukan juga kepada Termohon namun ditolak dengan alasan itu merupakan bukti Termohon
2. Tidak dapat memperlihatkan Lampiran BA-5 KWK

h. Kecamatan Pipikoro;

1. PPS sudah mengetahui bahwa tidak ada LO (mengundurkan diri/ tidak mengakui sebagai LO tapi PPS tidak mengklasifikasikan kepada Bapason, langsung melakukan verifikasi sendiri.
2. PPK saat mempresentasikan rekapitulasi dirapat pleno KPU kab., tidak mau memperlihatkan lampiran model BA-5 KWK (bukti pendukung mencabut dukungan secara tertulis)
3. Dan PPK tidak mau merincikan klasifikasi secara tertulis TMS.
4. Dan 3 hal tersebut diatas sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU, namun Termohon tetap menolak

i. Kecamatan Sigi Biromaru (Khusus Kalukubula);

1. Agar dianalisa tingkat rasionalitasnya kalau surat pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2020 jam 10.00 WITA tentang tindak lanjut atas pendukung yang tidak dapat ditemui sejumlah 600 lebih pendukung untuk diverfak kembali. Dan pada tanggal yang sama penghubung Bapason ke kantor PPS yang diterima oleh Sdr. ANDRI selaku sekretariat PPS dan mengatakan kalau hari ini (11-07-2020) belum bisa dilakukan verfak karena Ketua PPS Sdr. IRFAN bersama Sdr. Moh. Hizam (staf sekretariat) sedang perjalanan ke Pantai Barat keesokannya tanggal 12-07-2020 Penghubung Bapason kembali via Telepon terhadap PPS terjadilah Verfak pada jam 10.00 WITA dengan cara penghubung mengarahkan verifikator untuk lakukan verfak namun verifikatornya tidak bersedia lagi, akhirnya semua 600 lebih dukungan yang tidak ditemui di TMS. (sangat tidak masuk akal tindakan PPS dan hal ini telah disampaikan kepada Termohon namun tidak juga disikapi)

- 
2. Seharusnya PPS tiga hari dari tidak ditemuinya para pendukung segera memberitahukan Bapaslon mengingat begitu besarnya jumlah dukungan yang akan diverifikasi;
  3. Untuk di Desa Sidera  
Pendukung kami yang notabene seorang Ketua RT di TMS dengan alasan tidak dikenal, padahal tidak pernah didatangi dan tidak pernah ditemui langsung di TMS (ini merupakan salah satu contoh ketidakjujuran dan ketidak profesionalan penyelenggara/Termohon).
8. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon selanjutnya yang juga sebagian merupakan dari konklusi angka 7 diatas, maka dapat pula dijabarkan Termohon selaku penyelenggara tidak menerapkan ketentuan yang ada, utamanya melanggar Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, Dan DKPPU Umum Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan alasan hukum sebagai berikut :
- A. Bahwa Termohon Tidak melibatkan LO (Liaison Officer) Bapaslon secara maksimal, dibeberapa tempat/Desa PPS tidak melibatkan dan/atau tidak memberitahukan baik LO ataupun Bapaslon jika LO tidak ada di Desa tersebut, hal ini dibuktikan oleh pengakuan PPK sendiri dalam rapat pleno Kabupaten di KPU, karena itu verifikasi faktual yang seperti ini adalah cacat hukum (validitasnya diragukan karena melewati non-prosedural, melanggar asas Kejujuran, asas Adil, asas tertib dan asas Akuntabilitas serta asas Profesionalitas) karena itu patutlah verifikasi faktual tersebut dibatalkan untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
  - B. Bahwa Termohon pada saat melakukan Verifikasi faktual lewat PPS terdapat juga hal-hal yang bersifat intimidatif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pendukung dan hal ini sangat melanggar Asas Profesionalitas, karena itu patutlah verifikasi ini dibatalkan untuk diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
  - C. Bahwa Termohon juga telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas dimana Termohon tidak mau memperlihatkan lampiran BA.5 KWK tentang benar atau tidaknya para pendukung mencabut



- dukungannya lewat surat tersebut dengan alasan hal tersebut merupakan bukti Termohon sehingga tidak dapat diperlihatkan pada Pemohon;
- D. Bahwa Termohon juga tidak dapat memberikan rincian kualifikasi tentang TMS baik yang karena mencabut dukungannya (dengan mengisi lampiran BA.5 KWK), maupun yang karena beda Nomor NIK KTP, atau yang karena beda 1 huruf dalam Nama atau beda penempatan huruf (salah penempatan huruf karena salah pengetikan) ataupun di TMS karena tidak ditemui karena apa, apakah karena beda domisili atau karna pindah domisili ataupun karena meninggal dunia, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Asas Tertib dan Transparansi serta asas Akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya karena itu untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi pada Pemohon maka patutlah verifikasi faktual tersebut dinyatakan batal untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
  - E. Bahwa Pemohon keberatan atas di TMS-nya pendukung Pemohon yang pada saat verifikasi faktual meninggal dunia, seharusnya secara proporsinya yang meninggal dunia masuk kategori MS (memenuhi syarat) dikarenakan sebelum meninggal dunia mereka telah memberikan dukungan maka patutlah dukungan awal tersebut dihargai oleh hukum, BUKAN keinginan mereka untuk mati sebelum di verifikasi faktual namun itu kehendak Maha Kuasa (TUHAN) karenanya patutlah dihargai secara hukum kehendak/keinginan mereka yang telah dinyatakan sebelum mereka meninggal dunia, dan juga dikarenakan tidak ada satu aturan hukum pun yang mengatur tentang apabila pendukung sebelum verifikasi faktual meninggal dunia maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), oleh karena tidak ada aturan yang mengaturnya maka sesuai asas hukum (asas keadilan dan proporsionalitas) keadaan atau kondisi tersebut harus menguntungkan kepada Pemohon (kehendak awal dari pendukung harus dihargai secara hukum);

- 
- F. Bahwa dari uraian hukum yang telah dipaparkan diatas utamanya pada angka 7 diatas, maka menurut hemat pendapat Pemohon, ada dugaan pengurangan ataupun penghilangan hak dukungan Pemohon (vide, angka 7 huruf I poin 3 diatas) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 510 UU Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, karena itu Pemohon mohon Bawaslu memprosesnya lebih cermat lagi, apakah hal tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ataukah tidak;
9. Bahwa atas persoalan diatas tersebut Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Sigi yang kemudian lewat mediasi tertutup atas kemauan/keinginan Termohon diputuskan untuk Kecamatan Sigi Biromaru khususnya Desa Kalukubula yang jumlah dukungannya sebesar 600 lebih dukungan yang tidak ditemui oleh PPS dan langsung dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) diulang verfaknya dengan catatan ada pengurangan dari Termohon sehingga hanya 585 pendukung yang bisa diverfak ulang. Dan hal tersebut sebenarnya pernah Pemohon mintakan pada saat pleno kabupaten, sebelum mengajukan gugatan ke Bawaslu, Pemohon meminta kepada Termohon agar di Desa Kalukubula jumlah dukungan yang 600 lebih diverfak ulang dikarena waktunya sangat tidak rasional, tapi Termohon menolaknya dengan alasan melanggar regulasi yang ada, Namun mengapa setelah digugat Termohon malah mengusulkan agar yang 600 dukungan tersebut diverfak ulang padahalkan itu melanggar regulasi, hal inilah juga yang menimbulkan keragu-raguan Pemohon kepada Termohon (mengapa setelah digugat baru dibenarkan melanggar regulasi? jika itu kebijakkan mengapa setelah digugat baru bisa lahir kebijakkan? apakah kebijakkan harus lahir dari gugat terlebih dahulu? sangat membingungkan, jika itu demi roh pilkada itu sendiri mengapa nanti digugat baru muncul rohnya);
10. Bahwa keputusan dalam mediasi tertutup saat itu awalnya Pemohon tidak menaruh kecurigaan apa-apa, namun setelah berjalannya proses verifikasi faktual perbaikan, maka barulah Pemohon sadari bahwa keputusan tersebut ternyata hanya fatamorgana saja, Pemohon telah masuk dalam perangkap yang sangat menyulitkan Pemohon lolos dalam verifikasi faktual perbaikan, padahal Pemohon berpikir pada waktu itu dikarenakan



- Termohon telah langsung menerima dukungan perbaikan tanpa melakukan proses pemeriksaan lanjut (Termohon baru memeriksa separuh/setengah dari jumlah dukungan yang diajukan saat itu 14.665, dan Termohon mendapati adanya 700-an lebih jumlah B.1 KWK yang tidak ada atau hilang, namun Termohon langsung meloloskan Pemohon) maka Pemohon berpikir Termohon memang mempunyai kebijakkan dan pemahaman regulasi terhadap kondisi wilayah yang luar biasa, Namun ternyata kebijakan itu hanya kamuflase saja, Pemohon dijadikan kelinci percobaan;
11. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pemohon walaupun baru setengah jumlah dukungan yang diperiksa dan didapati ada kekurangan/kehilangan 700-an lebih B.1 - KWK, memang sangat memicu Pemohon agar berdamai di gugatan sengketa tahap pertama verifikasi faktual, yang sudah diajukan ke Bawaslu, Pemohon masuk dalam perangkap yang akhirnya dijatuhkan pada verifikasi faktual tahap perbaikan, ketidak beresan ini dapat dilihat pada saat akan dilaksanakannya penyerahan dukungan tahap perbaikan terjadi kerusakan di-Sistem (Silon), dimana Pemohon dimintakan mengganti/ menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) padahal seharusnya hanya 14.212 saja, dan kemudian saat pelaksanaan verfak tahap perbaikan terdapat kegandaan dukungan yang sangat signifikan serta adanya pendukung yang sudah diverifikasi faktual tahap 1 (tahap pertama) masuk kembali diverfak ditahap perbaikan sehingga Pemohon mencurigai ada ketidak beresan saat verfak tahap perbaikan ini;
  12. Bahwa Pemohon berpendapat adanya ketidakberesan dan/atau kejanggalan-kejanggalan pada saat verifikasi faktual perbaikan ini disebabkan :
    - A. Bahwa pada saat akan memasukkan dukungan perbaikan terjadi permintaan dari sistem (Silon) agar memasukkan dukungan perbaikan sebanyak 32.000 lebih (tiga puluh dua ribu lebih) dukungan perbaikan padahal seharusnya hanya 14.212 dukungan saja;
    - B. Bahwa banyaknya dukungan yang ganda ditemukan yang dikeluarkan oleh Termohon, padahal jika Sistem (Silon) itu baik dan benar, maka dari awal seharusnya sudah ditolak oleh sistem (Silon)



- hal ini sesuai dari keterangan dan/atau penyampaian Termohon pada saat Sosialisasi Sistem (Silon), jika ada yang ganda langsung ditolak oleh Silon;
- C. Bahwa adanya dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal masuk kembali diverifikasi di tahap perbaikkan dukungan, padahal pada saat sosialisasi Sistem (Silon) Termohon menyampaikan apabila ada data yang sudah diverifikasi sebelumnya tidak dapat lagi masuk diverifikasi faktual tahap perbaikkan karena Sistem (Silon) langsung menolaknya, namun faktanya banyak dukungan yang sudah diverifikasi tahap pertama masuk kembali saat verifikasi tahap perbaikkan;
  - D. Bahwa pada saat pleno Kabupaten terdapat jumlah data pendukung yang berbeda antara Pemohon dan Termohon juga Bawaslu, dan lebih parah lagi Termohon seenaknya saja memasukkan dan/atau menambahkan jumlah data pendukung dan langsung dimasukkan dikategori TMS (salah satu contoh terdapat pada kecamatan Dolo Barat);
  - E. Bahwa jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dan dukcapil sebesar 12.002 yang disampaikan Termohon kepada Pemohon namun setelah dicroscek oleh Pemohon data dukungan yang diberikan kepada Pemohon hanya 11.838 terdapat selisih 164 dukungan, hal ini membuktikan tidak cermatnya Termohon dan ini sangat merugikan Pemohon;

Berdasarkan ke-5 Hal tersebut diatas maka menurut Pemohon adanya Ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena itu patutlah putusan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan, dibatalkan demi hukum dan haruslah dinyatakan sah (memenuhi syarat) semua dukungan yang ada dalam tahap perbaikan, hal ini disebabkan adanya kesalahan dari Termohon yaitu Tidak dapat menjamin keamanan sistem (Silon) sebagai media paling vital dalam proses pelaksanaan kegiatan ini dan hal ini mengakibatkan kekacauan data

(validitas data sudah tidak bisa terjamin) dan sangat merugikan Pemohon, dan ini juga akan Pemohon ajukan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum karena menurut hemat pemikiran Pemohon juga sudah melanggar Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, Dan DKPPU Umum Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

#### **PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon dengan ini memohon agar kiranya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2020;
3. Menyatakan objek sengketa melanggar prosedural ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan sah atau memenuhi syarat, dukungan yang dimasukkan dalam tahap perbaikan, sepanjang untuk mencukupi syarat guna melakukan pendaftaran bagi Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut objek sengketa;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon dapat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan Putusan ini;
8. Memerintahkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi Berpendapat lain, Mohon Keputusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan Pemohon ini disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

## B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon yang diuraikan dalam Pokok Permohonan, Termohon memberikan JAWABAN sebagai berikut :

1. Bahwa adapun pokok permohonan sengketa ini adalah keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Sigi (Formulir BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), Tanggal 20 (Dua Puluh), bulan 08 (Agustus), tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan (selanjutnya disebut “objek sengketa”);
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Termohon mengakibatkan kerugian kepada Pemohon, yakni berkurangnya jumlah dukungan pemohon (gugur/terhilangkan oleh instrumen aturan yang keliru diterapkan), karena itu dengan berkurangnya jumlah dukung pemohon, maka sudah pasti mempersulit pemohon untuk masuk dalam syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan lebih buruk lagi dapat menggugurkan Pemohon sebagai Bapason (Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 melalui jalur Perseorangan;
3. Bahwa sebelum mengetengahkan Jawaban atas dalil Pemohon tersebut, Termohon terlebih dahulu akan menguraikan proses penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan atas Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi, sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah menetapkan Keputusan Nomor : 136/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, dengan jumlah minimum dukungan



- 10% x Jumlah DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 164.105 Pemilih adalah sebanyak 16.411 dukungan dengan jumlah sebaran 50% dari Jumlah Kecamatan, yakni paling sedikit tersebar di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan.;
- b. Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 16 Desember 2019, KPU Sigi telah mengumumkan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran, Jadwal Penyerahan dan Tempat Penyerahan Syarat Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 sesuai Pengumuman Nomor : 467/PL.02-PU/7210/KPU-KAB/XII/2010 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Pada Pemilihan Tahun 2020.;
  - c. Bahwa sebagai fungsi pelayanan dalam proses penyerahan dukungan bakal calon pasangan perseorangan, KPU Sigi telah membentuk *HelpDesk* Pencalonan sebagai tempat berkomunikasi dan konsultasi bagi pasangan Calon yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Tahun 2020;
  - d. Bahwa untuk kepentingan sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan dipergunakan dalam proses tahapan penyelenggaraan dan juga sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2218/ PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada angka 3, angka 4 dan angka 5, maka pada tanggal 3 Desember 2019 KPU Sigi telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah menyerahkan jumlah dukungan yang diinput dalam aplikasi SILON dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721;
  - f. Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap pernyataan dukungan, dari jumlah 19.721 hanya terdapat 16.592 dukungan yang dilengkapi dengan Form B 1 KWK. Sehingga kemudian dengan disaksikan oleh Ternohon dan dibawah pengawasan Bawaslu Kab. Sigi, Pemohon melakukan penyesuaian dengan melakukan pencoretan atas 3129 nama-nama yang



- tercantum dalam daftar dukungan (form B 1.1 KWK) namun tidak memiliki surat pernyataan dukungan (form B 1 KWK);
- g. Bahwa selanjutnya, terhadap 16.592 dukungan yang dilengkapi form B 1 KWK tersebut dilakukan verifikasi administrasi dengan menyesuaikan elemen data yang terdapat pada form model B 1.1 KWK dengan form B 1 KWK, dan dari jumlah tersebut hanya 16.433 dukungan yang dapat dilakukan verifikasi faktual tahap pertama oleh Termohon;
  - h. Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi faktual atas 16.433 dukungan, dan dari jumlah tersebut hanya 9.268 yang memenuhi syarat. Sehingga sesuai ketentuan, bakal pasangan calon perseorangan wajib melakukan pengantian dengan jumlah 2 (dua) kali lipat atas kekurangan dari jumlah minimum syarat dukungan;
  - i. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sigi, jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan adalah 16.411, jumlah tersebut dikurang dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat (9.268 dukungan), maka terdapat kekurangan dukungan sebanyak 7.143. Sehingga total dukungan yang wajib dimasukan oleh Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan adalah  $7.143 \times 2$  yakni 14.286 dukungan;
  - j. Bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap Pemohon berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penginputan dokumen dalam Aplikasi SILON, maka pada tanggal 22 Juli 2020 Termohon melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada 3 (tiga) orang operator SILON Pemohon;
  - k. Bahwa sebelum proses penyerahan syarat dukungan perbaikan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan Himbauan melalui Surat Nomor : 269/PP.07.3-SD/7210/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 agar memasukkan dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya serta dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS pada masa penyerahan dukungan awal dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

- 
- I. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 14.665 dukungan, dan selanjutnya pada tanggal 27-28 Juli 2020 dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran oleh Termohon. Namun, proses pengecekan Termohon bersama Pemohon beserta LO dan BAWASLU, terhambat oleh tidak tersusunnya dengan baik dan rapi dokumen dukungan B1 KWK untuk pengecekan dengan dokumen B 1.1 KWK, sehingga setelah berkoordinasi dengan BAWASLU, Pemohon diberikan waktu untuk melakukan penyusunan terhadap surat pernyataan dukungan (form B1 KWK) dengan daftar dukungan B 1.1 KWK sampai dengan jam 21.00 tanggal 28 Juli 2020. Setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon, dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 14.295 dukungan, sedangkan 370 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan (**form BA 1-KWK perseorangan perbaikan**);
  - m. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020, Termohon melaksanakan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap 14.295 dukungan Pemohon yang telah melalui proses pengecekan (Sesuai Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa Perbaikan), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut Termohon menetapkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS hanya sebanyak 12.002 dukungan sebagaimana Berita Acara Kesimpulan (**Form BA 2.1 KWK Perbaikan**);
  - n. Bahwa sebagaimana hasil verifikasi faktual tahap awal, Pemohon memperoleh dukungan sejumlah 9.268, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Putusan BAWASLU (form BA 5 KWK, form BA 6 KWK, form BA 7 KWK) pendukung Pemohon yang memenuhi syarat adalah 37 dukungan dan ditambah dengan 12.002 dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan, maka Pemohon memperoleh 21.270 dukungan (**Form BA 2.1 KWK Perbaikan**), karenanya Termohon kemudian menetapkan Pemohon (bakal pasangan calon perseorangan)

memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dukungan perbaikan;

- o. Bahwa pada tanggal 8 -10 Agustus 2020 Termohon menyampaikan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan Pemohon (**Form B1.1 KWK perbaikan**) dan dokumen BA.2-KWK perseorangan perbaikan, Berita acara hasil verifikasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, Berita acara penjelasan atas hasil klarifikasi dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahap perbaikan (**Form BA.3-KWK**) terhadap dukungan Pemohon serta dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda Pemohon masa perbaikan (**Form BA.4-KWK perseorangan perbaikan**) kepada PPS sebagai bahan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan;
- p. Bahwa sebagai bentuk pelayanan kepada Pemohon dalam proses verifikasi perbaikan, Termohon telah menyampaikan surat dan telah mengirimkan data nama dan daftar kontak PPS kepada Pemohon guna memudahkan proses koordinasi antar PPS dan Pemohon dimasa verifikasi faktual. Selain itu, Termohon juga telah mengirimkan surat himbauan tertanggal 9 Agustus 2020, Nomor : 289/PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 Tentang *penjelasan tahapan verifikasi faktual perbaikan dan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan* kepada Pemohon sebagai dasar verifikasi faktual perbaikan;
- q. Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan pengecekan data ganda dan pengecekan terdaftar dalam data DPT dan DP4 atas 12.002 dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS;
- r. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020, Termohon melalui PPS melaksanakan proses verifikasi factual terhadap 12.002 dukungan Pemohon di 15 wilayah Kecamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 7 hari sejak dukumen Form B1.1 KWK diserahkan kepada PPS, kegiatan tersebut berberakhir pada tanggal 16 Agustus 2020;
- s. Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan 2 (dua) kali surat himbauan koordinasi kepada Pemohon, yakni melalui Surat Nomor : 297/PL.02.2-SD/ 7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang



- pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dan Surat Nomor: 302/ PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 terkait permintaan daftar nama-nama penghubung dan surat himbauan dari PPK (panitia pemilihan kecamatan) untuk menghadirkan pendukung dalam melakukan proses verifikasi perbaikan;
- t. Bahwa seluruh dokumen sebagaimana poin huruf p dan s diatas disampaikan secara resmi kepada Pemohon baik langsung maupun melalui media elektronik (whatsapp group/SILON perbaikan), hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak pendukung agar bisa difasilitasi oleh Pemohon dalam proses verifikasi faktual dengan cara dikumpulkan atau mendatangi kantor PPS;
  - u. Bahwa selanjutnya Termohon melalui PPK melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan mulai tanggal 17-19 Agustus 2020;
  - v. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perseorangan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, dan dari rekapitulasi tersebut diperoleh hasil bahwa dukungan yang diperoleh Pemohon yang memenuhi syarat hanya sejumlah 2.966 dukungan, sebagaimana tercantum dalam **Form Model BA6-KWK perseorangan perbaikan**;
  - w. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan/rekapitulasi atas hasil verifikasi faktual tahap I dan verifikasi faktual tahap perbaikan, maka diperoleh angka dukungan Pemohon yang memenuhi syarat secara keseluruhan yakni berjumlah 12.271, sehingga atas hasil tersebut Pemohon menyatakan Termohon tidak dapat melakukan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan yakni sebanyak 16.411. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2002 ditingkat Kab/Kota Masa Perbaikan, tertanggal 20 Agustus 2020 (**Form Model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan**);
  - x. Bahwa keseluruhan proses verifikasi yang dijalankan Termohon telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didukung oleh

- laporan Bawaslu kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur;
4. Bawa berkaitan dengan pokok dan alasan – alasan Permohonan sebagaimana Pemohon uraikan pada halaman 10-20 Permohonannya, Termohon akan memberikan Jawaban sebagaimana diuraikan pada poin selanjutnya, dibawah ini;
  5. Bawa pada Halaman 10-11 (poin 4-5) Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa *dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan Bintek terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dst.*"
    - a. Bawa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses verifikasi faktual dukungan Pemohon yang harusnya dilaksanakan 19 hari adalah tidak berdasar hukum, karena tenggang waktu pelaksanaan proses verifikasi faktual adalah selama **14 hari sejak diterimanya dokumen oleh PPS** sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 serta ketentuan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020. Bawa dengan demikian, **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa harusnya proses verifikasi factual dilaksanakan selama 19 hari adalah keliru dan oleh karenanya patut dikesampingkan**;
    - b. Bawa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan proses "—waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar 16.433 di 15 Kecamatan dan 167 Desa dengan metode sensus murni ditambah lagi verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap desa dan sangat menjadi sulit ketika disatu desa terdapat jumlah dukungan



*yang mencapai ribuan, maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak lagi akurat karena PPS dikejar kejar waktu sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur”.*

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati telah diatur sedemikian rupa secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, sehingga hampir tidak cela dan peluang bagi pelaksana maupun peserta pemilihan (bakal pasangan calon) untuk melakukan kegiatan diluar koridor hukum. Demikian pula halnya dengan proses yang dilalui dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS dalam telah tepat waktu, selain itu verifikasi faktual juga telah dilaksanakan dalam tahapan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten serta mendapat pengawasan dari Pengawas ditingkat Desa hingga Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

6. Bahwa pada halaman 11 poin 6 Pemohon menyatakan bahwa *pemohon telah mengajukan keberatan baik pada saat rapat pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat surat lampiran BA 7 KWK perseorangan, namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapinya*;

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota disebutkan bahwa “*bakal pasangan calon atau tim penghubung dan BAWASLU dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung*”, dan berdasarkan fakta yang ada, sepanjang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi syarat dukungan tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Termohon, keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon ternyata tidak didukung oleh bukti pendukung sebagaimana disyaratkan pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, sehingga sikap Termohon tersebut sudah tepat, keberatan-keberatan Pemohon patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa setelah Termohon cermati, hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam halaman 11-14 permohonan tersebut, pada dasarnya

bukanlah hal baru, melainkan masalah yang sudah pernah diajukan keberatan dalam sengketa pemilihan Nomor : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, hal mana telah dianggap selesai setelah ditanda tanganinya Berita Acara Hasil Musyawarah Tertutup tertanggal 7 Agustus 2020;

8. Bawa namun demikian, melalui Jawaban ini Termohon akan memberikan tanggapan secara umum atas keberatan tersebut, sebagai berikut :

a. **Kecamatan Dolo Selatan**

Bawa pada saat verifikasi PPS sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan juga diawasi oleh PKD dan Panwacan Kec. Dolo Selatan, dimana PPK sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten Sigi dalam hal ini Kasubag Teknis, namun tetap saja dari LO Bakal Pasangan Calon (**BAPASLON**) tidak ada jawaban atau konfirmasi.

b. **Kecamatan Tanambulava**

Bawa terkait dengan status **TMS** terhadap pendukung di wilayah administrasi PPS sibalaya utara, hal tersebut dilakukan karena pendukung tersebut sudah berdomisi di Sibalaya Barat dan PPS Sibalaya Utara sudah menghubungi/mengunjungi LO, namun LO **BAPASLON** tidak dapat menghadirkan pendukung di wilayah Sibalaya Barat tersebut

c. **Kecamatan Marawola**

Bawa sejak awal verifikasi faktual, pihak PPK Marawola telah menghubungi LO **BAPASLON** Kecamatan Marawola, namun hanya sebagian LO desa yang melakukan konfirmasi, karena tidak ada LO di beberapa desa yang tidak dapat dihubungi dan tidak jelas, maka maka secara normatif dapat dikualifikasi dalam kategori tidak memenuhi syarat.

d. **Kecamatan Gumbasa**

Bawa terhadap pendukung yang tidak di verifikasi factual, PPK Kecamatan telah menyurat kepada LO **BAPASLON** sebanyak 2 kali, namun LO bapaslon tidak pernah menindaklanjuti surat PPK untuk mengumpulkan orang-orang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**e. Kecamatan Palolo**

Bahwa PPS Kecamatan tidak pernah melalukan intimidasi dan pendukung yang di verifikasi Faktual merasa tidak pernah mendukung dan tidak tahu untuk apa fotocopy KTPnya untuk apa, karenanya PPK kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**f. Kecamatan Dolo Selatan**

Bahwa PPS tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses verifikasi Faktual , selain itu LO **BAPASLON** tidak koperatif dan sampai tahapan akhir verfak LO tersebut tidak pernah menghadiri undangan PPS.

**g. Kecamatan Kulawi Selatan**

Bahwa PPK dalam proses Rekapitulasi dukungan, telah menghasilkan dokumen Berita Acara rekapitulasi form model BA.6-KWK dan telah melaksanakan tugas sesuai ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**h. Kecamatan Pipikoro**

Bahwa pada saat verpak PPS sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak ada kewenangan PPS untuk mengklarifikasi ke Bapaslon terkait LO yang mengundurkan diri menurut peraturan yang berlaku dan lampiran BA.5-KWK tidak disertai dengan keberatan serta tidak melampirkan dokumen bukti.

**i. Kecamatan Sigi Biromaru**

Bahwa berdasarkan jadwal verpak tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 PPS tidak lagi turun mencari pendukung yang tidak mampu ditemui oleh PPS sebab pada tanggal tersebut PPS tinggal menghadiri pendukung yg dikumpulkan oleh LO Bapaslon, olehnya penolakan PPS terkait Permintaan LO untuk mencari pendukung yang tidak berhasil ditemui oleh PPS sangat beralasan hukum dan apa yang dilakukan oleh PPS sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa selanjutnya, dalam Halaman 18 (delapan belas) poin 12 (dua belas) permohonannya, Pemohon mendalilkan ada ketidakberesan dan/atau

kejanggalan kejanggalan pada saat verifikasi faktual perbaikan dilakukan. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana kita ketahui, selain menggunakan system (SILON), peraturan perundang-undangan juga mengatur mekanisme verifikasi secara manual (verifikasi administrasi dan factual), kedua mekanisme tersebut dapat digunakan dalam proses verifikasi secara seiring dan saling mendukung, sehingga sangat tidak berdasar jika Pemohon mendasarkan argumentasi pada satu mekanisme saja bahkan terkesan mempertentangkan hasil dari 2 (dua) mekanisme dimaksud;
- b. Bahwa berkaitan dengan keberatan tentang perbedaan hasil verifikasi DUKCAPIL sebesar 12.002 yang menurut Pemohon terdapat selisih 164 dukungan setelah dokumen diterima Pemohon, adalah dalil yang mengada ada, karena berdasarkan dokumen Berita Acara yang ditetapkan oleh Termohon tidak ada pengurangan jumlah dukungan sebagaimana dalil Pemohon tersebut, verifikasi jumlah dukungan Pemohon telah dilakukan sesuai prosedur baik verifikasi administrasi maupun factual serta diakhiri dengan proses rekapitulasi, dan dari dukungan Pemohon sebanyak 12.002, hanya terdapat 2.966 dukungan yang memenuhi syarat (form model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), dan pada saat verifikasi dilakukan maupun terhadap hasil rekapitulasi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;
- c. Bahwa sebelum proses penyerahan syarat dukungan perbaikan, Pemohon telah menyampaikan Himbauan kepada Pemohon melalui Surat Nomor : 269/PP.07.3-SD/7210/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 agar memasukkan dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya serta dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS pada masa penyerahan dukungan awal dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, sebagaimana ketentuan Pasal 32A Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- 
- dan Wakil Walikota, sehingga terhadap dalil a quo patutlah untuk dinyatakan di tolak atau dikesampingkan;
- d. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 19 berkaitan dengan banyaknya dukungan ganda dan diverifikasinya dukungan secara berulang, sama sekali diluar tugas dan wewenang Termohon, karena persoalan mobilisasi dukungan menjadi ranah Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan hal tersebut **patut ditolak**;
  - e. Bahwa Termohon kembali ingin menegaskan bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, hal mana telah pula diperkuat oleh BAWASLU Kabupaten Sigi sebagai Pengawas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga dalil dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi dan Patut dikesampingkan;

#### PETITUM

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dengan ini memohon agar kiranya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, memutuskan :

##### a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sigi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sigi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-11



No.	Nama Bukti	Keterangan
P.1	Foto Copy KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2.	Menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak Pilih pada Pemilihan setempat.
P.2	Foto Copy Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan.	Menerangkan bahwa Pemohon telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Masa Perbaikan.
P.3	Foto Copy Tanda Terima Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan.	Menerangkan bahwa Pemohon telah menerima Tanda Terima Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Masa Perbaikan.
P.4	Foto Copy Daftar data dukungan yang terkoreksi seharusnya ditolak oleh sistem (silon) sebesar 5.810 dukungan	Menerangkan bahwa Pemohon mempunyai data dukungan yang seharusnya di tolak oleh Silon.
P.5	Foto Copy File Scaner hasil vermin dan Dukcapil 12.002 oleh KPU namun setelah diteliti jumlahnya hanya 11.838.	Menerangkan bahwa Pemohon telah menerima hasil Verifikasi administrasi dari KPU Kabupaten Sigi.
P.6	Foto Copy Panduan pengguna sistem informasi pencalonan (SILON).	Menerangkan bahwa pemohon telah menerima panduan cara

		menggunakan Silon.
P.7	Foto Copy keberatan hasil selisih jumlah hasil pencoretan diberikan KPU dengan hasil crois dari Bapaslon dan foto copy data pendukung yang telah di verifikasi di tahap awal di munculkan kembali di tahap perbaikan.	Menerangkan bahwa pemohon telah melakukan keberatan terhadap data pedukung yang telah dilakukan verifikasi di masa perbaikan.
P.8	Foto Copy Keberatan dari Kecamatan Palolo (desa Uenuni) yang men TMS kan pendukung yang berbeda satu elemen, dan PPS memberikan lampiran model B-A 5 tanpa sepegatahuan LO	Menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan keberatan terhadap data pedukung yang di TMS kan.
P.9	Foto Copy kebetaran Kecamatan Palolo (Desa Sarumana) men TMS kan Pendukung yang berbeda 1 elemen	Menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan keberatan terhadap data pedukung yang di TMS kan.
P.10	Foto Copy keberatan pada kecamatan Kinovaro yaitu terjadinya intimidasi kepada LO	Menerangkan bahwa pemohon telah melakukan keberatan terhadap adanya intimidasi LO.
P.11	Foto Copy informasi media online (elektronik) tentang KPU : Silon tutup potensi kegandaan dukungan calon Perseorangan Pilkada	Menerangkan bahwa Pemohon memperoleh informasi Silon tutup potensi kegandaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T- 1 s.d T- 28.

No.	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan tahun 2020.
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 136/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan jumlah minimun Dukungan Persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Tanggal 26 Oktober 2019.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan jumlah minimun Dukungan Persyaratan dan Perseberan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
T-3	Pengumuman Nomor : 467/PL.02-PU/7210/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada Pemilihan Tahun 2020, tanggal 3 Desember 2019.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengumumkan penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada Pemilihan Tahun 2020
T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum	Menerangkan bahwa



	Kabupaten Sigi Nomor : 269/PP.07.3 – SD/7210/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020.	Termohon telah mengeluarkan surat pada tanggal 22 Juli 2020.
T-5	Surat komisi Pemilihan Umum Nomor : 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	Merangkan bahwa Termohon telah megumumkan Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T-6	Surat Himbauan Nomor : 289/PL.02.2 –SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tentang Penjelasan Tahapan Verifikasi Faktaul Perbaikan dan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan, tanggal 9 Agustus 2020	Menerangkan bahwa Termohon telah menyampaikan himbauan tentang Penjelasan Tahapan Verifikasi Faktaul Perbaikan dan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan.
T-7	Surat Nomor : 297/PL.02.2- SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Koordinasi Bakal Pasangan Calon Terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan.	Menerangkan bahwa Termohon mengeluarkan surat terkait Koordinasi Bakal Pasangan Calon Terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan.
T-8	Surat Nomor : 302/PL.02.2 – SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan pemberitahuan.
T-9	Dokumentasi Foto Bimbingan Bimbingan Teknis kepada 3 (tiga) orang operator SILON dari Pemohon pada tanggal 22 juli 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah melakukan bimbingan kepada operator Silon Pemohon.



T-10	Formulir Model BA.1 –KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Seberan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 25 Februari 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Seberan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020
T-11	Formulir Model BA.1 –KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 Masa Perbaikan
T-12	Formulir Model BA.2 –KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020, tanggal 27 Maret 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020.
T-13	Formulir Model BA.2.1 –KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

	surat pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa perbaikan, tanggal 7 Agustus 2020	Kesesuaian Pendukung dengan surat pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa perbaikan.
T-14	Formulir Model BA.2.1 –KWK Perseorangan : Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
T-15	Formulir Model BA.2.1- KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020.
T-16	Formulir Model BA.3 –KWK Perseorang : Berita Acara Penjelasan atas Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tahap awal/perbaikan Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020, tanggal 27 April 2020	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Penjelasan atas Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tahap awal/perbaikan terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020.
T-17	Formulir model BA.3 – KWK perseorangan perbaikan : Berita Acara Penjelasan Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Penjelasan Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020.
T-18	Formulir Model BA.4 – KWK perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 masa perbaikan, tanggal 27 Maret 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 masa perbaikan, tanggal 27 Maret 2020.
T-19	Formulir Model BA.4 –KWK Perseorangan perbaikan : Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan Dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 masa Perbaikan, tanggal 7 Agustus	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan Dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 dalam



	2020	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 masa Perbaikan, tanggal 7 Agustus 2020.
T-20	Formulir model BA.5 – KWK Perseorangan : Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Pasca Putusan kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Sigi terhadap dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 oleh Panitia Pemugutan Suara Kalukubula, tanggal 9 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Pasca Putusan kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Sigi terhadap dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 oleh Panitia Pemugutan Suara Kalukubula.
T-21	Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan : Rakapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Sigi, tanggal 10 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan BA.6 –KWK Rakapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 di

		Tingkat Kabupaten Sigi
T-22	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 di Tingkat Kecamatan,tanggal 10 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 di Tingkat Kecamatan
T-25	Formulir Model BA.7 –KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Tingkat Kabupaten dan Kota, tanggal 21 Juli 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Tingkat Kabupaten
T-26	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten dan Kota Masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam



		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten dan Kota Masa Perbaikan
T-27	Putusan terjadinya kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa telah ada putusan terjadinya kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.
T-28	Berita Acara Musyawarah Nomor Register : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa telah ada Berita Acara Musyawarah Nomor Register : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.

#### b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokok keterangannya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saksi Syahban dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 

Bahwa saksi adalah Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 yang telah di minta keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut :

    - Bahwa benar Saksi mengetahui jumlah yang dimintakan Silon sebanyak 32.000 dukungan;
    - Bahwa Saksi mengetahui Bapason memasukkan Dukungan pada Silon sebanyak 14.665 dukungan, sebagaimana jumlah minimal yang



dimasukan sebanyak 14.266 dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- Bahwa menurut Saksi tedapat pihak KPU Kabupaten Sigi yakni atas nama Sdr. Sasli meminta agar mendokumentasikan halaman akhir B.2-KWK (Rekapitulasi jumlah dukungan) tanpa memberikan alasan dari permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sigi, operator Silon Bapaslon (Ai dan Iskandar) datang ke KPU atas permintaan Bpk. Soleman terkait kerusakan pada system silon error;
- Bahwa menurut Saksi Pihak Termohon Bpk. Soleman (Komisioner KPU Sigi) menyampaikan bahwa Bapaslon mesti memasukkan jumlah dukungan sebanyak 32.000 dukungan ke dalam Silon, namun saksi menyatakan tidak melihat langsung jumlah dukungan yang perlu dimasukkan ke dalam Silon sebesar 32.000 tersebut melainkan hanya melalui penyampaian dari Bpk. Soleman (Komisioner KPU Kabupaten Sigi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab adanya permintaan dukungan sebanyak 32.000 tersebut sementara terdapat pula kerugian yang dirasakan langsung oleh pihak operator Bapaslon diantaranya data verifikasi faktual berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak KPU Sigi dan terdapat sejumlah 5810 dukungan yang bermasalah di dalam Sistem Silon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak KPU Sigi karena tidak mempercayai penyampaian oleh Pihak KPU Sigi;
- Bahwa terhadap mekanisme pengisian dukungan ke dalam Silon telah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut Saksi mekanisme penelitian administrasi dukungan penyesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap dilakukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut Saksi jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi sebanyak 12.002 berbeda dengan jumlah yang disampaikan ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual yakni hanya sebanyak 11.838



- dukungan dan terdapat data pendukung yang ganda tapi tidak dilakukan pencoretan oleh KPU Sigi;
- Bawa Saksi telah memahami terkait data yang diterima dan ditolak oleh SILON serta Terdapat kekurangan dukungan sebanyak 700 dukungan setelah kerusakan Silon tersebut.
  - b. Saksi Fahrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bawa Saksi adalah Operator Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi benar merupakan operator dari pihak Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ilyas Nawawi dan Uhut Hutapea;
- Bawa pada saat itu saksi bersama sdr. Iskandar pada pukul 19.30 Wita diperintahkan oleh LO Kabupaten untuk datang ke KPU karena mendapat informasi kesalahan sistem dari KPU Kabupaten;
- Bawa saksi setelah sampai pada Kantor KPU kabupaten Sigi Saksi bertemu dengan staf teknis KPU Sigi dengan ciri-ciri tinggi, kulit putih, berkacamata, dan postur berisi yang diketahui bernama sdr. Sasli;
- Bawa saksi pada saat itu bertanya kepada Sdr. Sasli masalah kesalahan sistem (Silon) yang meminta memasukkan Data Dukungan sebanyak 32.000 dukungan;
- Bawa saksi mengetahui terdapat data Dukungan 32.000 dan itu merupakan kesalahan sistem (Silon);
- Bawa saksi pada saat melakukan penyerahan dukungan, Silon masih dalam keadaan bermasalah dan berdasarkan pernyataan KPU Sigi terkait kerusakan Silon akan dilakukan *reset* terhadap Silon untuk perbaikan terhadap sistem tersebut;
- Bawa menurut Saksi setelah dilakukan *reset pada* Silon, Silon sudah normal namun setelah itu tidak dapat melakukan pengifutan kembali;
- Bawa Saksi setelah penginputan data Dukungan sebanyak 14.665 baru kemudian terjadi kerusakan pada Silon;
- Bawa sepetahuan Saksi, pihak KPU Kabupaten Sigi tidak



- memberikan kesempatan untuk melakukan penginputan kembali ke dalam Silon setelah melewati batas waktu untuk pengifutan ke Silon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait teknis pengoperasian Silon;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi kerusakan pada sistem yang mengakibatkan permintaan data dukungan sebanyak 32.000 dukungan tersebut dari sdr. Syahban yang diketahui merupakan tim penghubung Bapaslon Kabupaten Ilyas-Uhut;
  - Bahwa Saksi terakhir melakukan input data pedukung kedalam Silon sekitar pukul 16.00 Wita sore hari dihari terakhir;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi reset Silon sekitar jam 11 malam yang disampaikan oleh operator Silon atas nama Acok;
  - Bahwa menurut Saksi data Silon akan terhapus jika dilakukan reset, itu merupakan pendapat saksi saja berdasarkan pengalaman bukan dari pengecekan langsung;
  - Bahwa saksi belum pernah mencetak data yang diinput secara online dan belum pernah melihat hasil cetak data inputan secara *online* pada Silon;
  - Saksi mengetahui terkait Silon sudah terkunci melalui operator Silon KPU Kabupaten Sigi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan yang telah dimasukkan ke dalam sistem sampai masa akhir pemasukan dukungan ke dalam Silon;
  - Bahwa menurut saksi penginputan secara *offline* Silon dapat dilakukan penghapusan atau pembatalan sedangkan secara *online* tidak dapat dilakukan penghapusan lagi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat jumlah target dukungan sebanyak 32.000 dukungan pada laptop operator Silon KPU Kabupaten Sigi sekitar pukul 23.00 Wita;
  - Bahwa menurut Saksi pada saat menyaksikan terkait adanya kerusakan pada Silon hanya berdua dengan staf KPU Kabupaten Sigi yang diketahui bernama Acok;
  - Bahwa Saksi dalam memasukan data pada Silon untuk urutan tidak



- berdasarkan abjad;
- Bahwa menurut Saksi terkait angka 32.000 tersebut dapat mempengaruhi syarat minimal penginputan dukungan sebanyak 14.286 dukungan;
  - Bahwa penginputan data dukungan sebanyak 14.665 dukungan Silon pada saat itu belum dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa menurut saksi yang melakukan proses penginputan data pada Silon adalah saksi sendiri dan temanya bernama Iskandar serta salah satu tim operator Silon yang dilakukan selama 5 sampai 6 hari;
  - Bahwa Saksi tidak terlibat pada penginputan ke Silon pada tahap awal, hanya terlibat pengifutan pada masa perbaikan dukungan;
  - Bahwa Silon dapat mendeteksi kegandaan data dukungan tapi data ganda tersebut masih muncul dalam dokumen B.1.1 – KWK;
  - Bahwa menurut Saksi data pedukung yang sah untuk menjadi data dukungan adalah Silon yang dikirim secara *online*;
  - Bahwa menurut Saksi yang menjadi bukti P.4 pemohon merupakan hasil yang dicetak melalui Silon offline.
  - Bahwa menurut Saksi tidak terjadi perubahan nilai jumlah dukungan yang dimasukkan ke dalam Silon setelah terjadi *error* sistem dan dilakukan *reset*;
- c. Saksi Aidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tim Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mempunyai daftar nama yang akan dilakukan verifikasi faktual dukungan Bapaslon;
  - Bahwa Saksi sudah pernah mengikuti bimbingan teknis verifikasi faktual dari pihak Bapaslon;
  - Bahwa benar Saksi pada tahap verifikasi faktual perbaikan persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan terdapat dukungan yang ganda yang ditemukan;

- 
- Bahwa sepegetahuan Saksi data ganda tersebut terdapat dalam Formulir B.1.1-KWK yang ada pada PPS serta dinyatakan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual kembali karena telah dilakukan verifikasi faktual pada tahap pertama;
  - Bahwa menurut Saksi pendukung yang dikumpulkan oleh tim penghubung di Desa Kalukubula telah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS Desa Kalukubula;
  - Bahwa menurut Saksi masih banyak data pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual pada tahap pertama kemudian dimasukkan kembali dalam daftar nama yang akan diverifikasi dalam masa perbaikan;
  - Bahwa menurut Saksi pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal yang dihadirkan oleh tim penghubung Bapaslon tidak diberikan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat oleh PPS;

d. Saksi Hairun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada Pemilihan Tahun 2020 di Kecamatan Palolo, telah diminta keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pedukung untuk Kecamatan Palolo adalah sebanyak 1.330 yang akan diverifikasi faktual oleh PPS;
- Bahwa menurut Saksi pendukung yang telah terdaftar dalam verifikasi faktual pertama tetap hadir di tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan namun diminta untuk pulang oleh PPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status data memenuhi syarat maupun data tidak memenuhi syarat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan terdapat juga dalam daftar dukungan tahap perbaikan;
- Bahwa terdapat pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual pada tahap awal dan masih terdapat pada daftar pendukung yang akan diverifikasi pada tahap perbaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jumlah data hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teknis penginputan data pendukung ke dalam Silon;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan verifikasi faktual di Kecamatan Palolo;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di Kecamatan Palolo;
- Bahwa Saksi benar menghadiri rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Palolo yaitu PPS, PPK dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki data terkait pencoretan daftar pendukung yang akan diverifikasi faktual;
- Bahwa tim penghubung yang ada di Desa telah menyampaikan laporan hasil dukungan kepada tim penghubung Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja tim penghubung di Desa se-Kecamatan Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mendapat laporan terkait masalah pada saat pelaksanaan verifikasi di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi pengurangan jumlah pendukung yang akan dilakukan verifikasi faktual.

e. Saksi Agusno A. Daris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tim penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi di Kecamatan Sigi Biromaru, telah di mintai keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah mendapat arahan dari Bapaslon terkait tugas sebagai tim penghubung Bapaslon;
- Bahwa menurut Saksi hampir seluruh Desa di Kecamatan Sigi Biromaru masih terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap pertama dan muncul kembali pada verifikasi tahap perbaikan;
- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan



- perbaikan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2020;
- Bahwa menurut Saksi pendukung yang telah dilakukan verifikasi pada daftar pedukung tahap awal tetap dilakukan verifikasi dan diberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) pada verifikasi faktual tahap perbaikan;
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdapat pendukung di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru tidak dilakukan verifikasi faktual dan dinyatakan tidak dikenali oleh PPS serta diberikan status tidak memenuhi syarat;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada Rapat pleno hasil verifikasi faktual dukungan di tingkat Kecamatan Sigi Biromaru;
  - Bahwa menurut Saksi pendukung pada verifikasi tahap awal yang tidak dapat ditemui oleh PPS dan yang diberikan status tidak memenuhi syarat, didatangkan kembali oleh tim penghubung kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh PPS dengan alasan pendukung tidak memenuhi syarat pada verifikasi tahap awal tidak dapat dimasukkan sebagai dukungan pada tahap perbaikan;
  - Bahwa jumlah pendukung di Kecamatan Sigi Biromaru pada verifikasi faktual dukungan di masa perbaikan sebanyak sekitar 2000-an;
  - Bahwa saksi tidak mendapat data pendukung kategori yang telah diberikan status tidak memenuhi syarat oleh pihak KPU Sigi;
  - Bahwa jumlah dukungan hasil verifikasi faktual adminisasi dokumen dukungan sebanyak 12.002 berbeda dengan jumlah dukungan yang diserahkan kepada PPS untuk diverifikasi faktual sebanyak 11.838 dukungan berdasarkan hasil pengecekan oleh tim penghubung Bapaslon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tim penghubung Bapaslon secara keseluruhan;
  - Bahwa tim penghubung di Kecamatan Sigi Biromaru terdapat di Desa Kalukubula, Desa Ngata Baru, Desa Jono Oge, Desa Sidondo I, Desa Sidondo IV, dan Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah tim penghubung;

- 
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan terhadap hasil kesepakatan yaitu melakukan verifikasi kembali terhadap jumlah sekitar 500-an pada dukungan yang terdapat pada Silon dan saksi tidak mengetahui terkait mekanisme teknis Silon;
  - Bahwa menurut Saksi tim penghubung di Tingkat Kecamatan telah mendapatkan Berita Acara hasil rekapitulasi;
  - Bahwa jumlah pendukung yang memenuhi syarat di Kecamatan Sigi Biromaru adalah sekitar 1000-an dukungan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat saksi tidak tahu jumlahnya;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadi perbedaan jumlah hasil verifikasi administrasi dan jumlah daftar nama yang akan diverifikasi faktual pada saat rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat Kabupaten;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui pada verifikasi faktual tahap awal dan dihadirkan kembali sebagai pendukung di verifikasi faktual tahap perbaikan.
- f. Saksi Ruaida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 untuk wilayah Kecamatan Tanambulava, Desa Sibalaya Barat yang di mintai keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada tahap perbaikan tapi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat yang terdapat di Kecamatan Tanambulava;
  - Bahwa terdapat proses tanya jawab terhadap pendukung pada saat dilakukan verifikasi faktual;
  - Bahwa saksi telah mengikuti seluruh tahapan verifikasi faktual baik pada faktual tahap awal maupundi faktual perbaikan;
  - Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang diverifikasi di Desa Sibalaya barat, namun saksi telah mengumpulkan pendukung

kemudian diverifikasi faktual oleh PPS.

- g. Saksi Fitriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tim penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigii tahun 2020 untuk Kecamatan Tanambulava, telah diminta keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar merupakan tim penghubung Bapaslon Bpk. Ilyas Nawawi dan Bpk. Uhut Hutapea dan terlibat sejak verifikasi faktual tahap awal sampai dengan verifikasi faktual tahap perbaikan;
- Bahwa jumlah dukungan yang ada di Kecamatan Tanambulava sebanyak 236 dukungan, yang memenuhi syarat sebanyak 165 dukungan;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah yang memenuhi syarat melalui PPK Kecamatan Tanambulava;
- Bahwa saksi mendapat informasi langsung dari PPS bahwa pendukung yang sudah dilakukan verifikasi faktual pada tahap awal dinyatakan tidak memenuhi syarat secara otomatis oleh PPS pada faktual tahap perbaikan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada tahap perbaikan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut Saksi kategori tidak memenuhi syarat yaitu karena meninggal, tidak dapat ditemui, ganda, dan pendukung yang telah diverifikasi tahap awal dan muncul pada daftar pendukung tahap perbaikan;
- Bahwa menurut Saksi daftar nama-nama yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tidak disampaikan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut Saksi di Desa Sibowi terdapat 30 orang pendukung yang akan diverifikasi oleh PPS dan telah melakukan 3 kali pengumpulan pendukung untuk di faktual oleh PPS;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat.

h. Saksi Rosmini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bawa saksi adalah tim penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigii tahun 2020 Untuk Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, telah diminta keterangan dibawah sumpah pada tanggal 08 September tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bawa tugas saksi sebagai tim penghubung bertugas mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS yang dikumpulkan di rumah saksi sendiri;
- Bawa Saksi sudah pernah mendapatkan arahan dari pihak Bapaslon terkait tugas sebagai LO;
- Bawa saksi terlibat dalam proses verifikasi faktual dukungan pada masa perbaikan serta merupakan tim penghubung sejak verifikasi tahap awal;
- Bawa jumlah pendukung yang diverifikasi faktual di Desa Bolapapu sejumlah 168, terdapat jumlah dukungan sebanyak 62 pedukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah diverifikasi pada verifikasi tahap awal, sementara 104 pendukung dinyatakan TMS karena tidak hadir di tempat verifikasi faktual karena alasan mengalami bencana banjir bandang;
- Bawa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan tim penghubung kecamatan maupun Kabupaten;
- Bawa Saksi telah menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada Ketua PPS;
- Bawa Saksi mendapatkan daftar nama pendukung yang akan difaktual melalui Ketua PPS;
- Bawa Saksi tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di kecamatan;
- Bawa menurut saksi jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat pada tahap pertama sebanyak 162 pendukung kemudian pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal muncul kembali pada verifikasi faktual tahap perbaikan sejumlah 62 pendukung;
- Bawa menurut saksi PPS pernah berkoordinasi dengan saksi terkait mekanisme verifikasi faktual masa perbaikan;

- Bahwa Saksi mendapat informasi jumlah pendukung tidak memenuhi syarat maupun memenuhi syarat melalui PPS Desa Bolapapu;
  - Bahwa Saksi memiliki data pendukung sebanyak 168 dukungan;
  - Bahwa menurut Saksi pendukung sebanyak 62 orang yang telah diverifikasi sebelumnya tetap hadir di tempat verifikasi dan dilakukan verifikasi faktual.
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi;

## E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguatan keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dengan hormat,



Setelah melalui tahap proses persidangan di Bawaslu Kabupaten Sigi, dari pemasukkan permohonan sengketa sampai pembacaan pokok perkara, jawaban serta pembuktian, maka pada kesempatan ini Pemohon akan mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo*, dimana kesimpulan ini bertujuan demi kebenaran yang sebenar-benarnya dan demi keadilan yang seadil-adilnya, untuk itu sebelum pada konklusi hukum Pemohon terlebih dahulu menuangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan baik terhadap alat-alat bukti yang diajukan maupun terhadap hal-hal yang muncul dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Alat bukti surat yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut :
  - a. P-1 : Fotocopy KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2;
  - b. P-2 : Fotocopy Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020;
  - c. P-3 : Fotocopy Tanda Terima Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan;

- 
- d. P-4 : Fotocopy Daftar data dukungan yang terkoreksi seharusnya ditolak oleh sistem (Silon) sebesar 5.810 dukungan;
  - e. P-5 : Fotocopy File Scanner hasil dari Vermin (Verifikasi Administrasi) dan Dukcapil sebesar 12.002. Namun setelah diteliti jumlahnya hanya 11.838;
  - f. P-6 : Fotocopy Panduan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON); -
  - g. P-7 : Fotocopy keberatan hasil selisih jumlah hasil pencoretan yang diberikan KPU dengan hasil crois dari bapaston dan fotocopy data pendukung yang telah diverifikasi ditahap awal dimunculkan kembali ditahap perbaikan;
  - h. P-8 : Fotocopy keberatan dari kecamatan Palolo (Desa uenuni) yang men-TMS-kan pendukung yang berbeda satu elemen, dan PPS memberikan lampiran model BA.5 tanpa sepengetahuan LO;
  - i. P-9 : Fotocopy keberatan kecamatan Palolo (Desa sarumana) yang men-TMSkan pendukung yang berbeda satu elemen;
  - j. P-10 : Fotocopy kecamatan Kinovaro yaitu terjadinya intimidasi kepada LO;
  - k. P-11 : Fotocopy informasi media online (elektronik) tentang KPU : SILON tutup potensi kegandaan dukungan;

2. Alat bukti saksi-saksi yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Saksi Drs. SYAHBAN, MM., yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi adalah LO Kabupaten;
  - Bahwa benar saksi pernah dihubungi pak Sasli untuk meminta untuk memotret halaman terakhir lembar B.2 KWK (Rekapitulasi dari jumlah dukungan sebanyak 16 lembar) pada jam 17.00 WITA. Dan Jumlah dukungan akhir direkapitulasi yang difotokan 14.665 dukungan;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi pak Sasli adalah bagian humas di KPU. Sehingga saksi tidak mengetahui apa hubungan humas dengan permintaan mempotret atau memfoto lembar akhir B2 KWK tersebut;
  - Bahwa benar saksi juga dihubungi oleh Pak Soleman komisioner KPU tidak lama setelah selesai ditelepon pak Sasli, yang mengatakan ada permintaan sistem untuk memasukkan dukungan sebesar 32.000 sekian,



dan kemudian saksi terkejut dan mengatakan itu tidak mungkin karena yang ditetapkan sebelumnya hanya 14.286;

- Bahwa benar kemudian pak Soleman meminta agar operator dari bapaslon diarahkan ke kantor KPU;
- Bahwa benar saksi memerintahkan operator bapaslon ke KPU yaitu sdr. Fahrizal dan Iskandar, diantar oleh supir bernama Ali;
- Bahwa benar setelah pulang dari KPU, operator Ari (Fahrizal) menyampaikan bahwa memang ada kerusakan sistem sehingga ada permintaan 32.000 untuk memasukkan dukungan perbaikan;
- Bahwa benar ada kurang lebih 7 jam lagi waktu terakhir memasukkan dukungan perbaikan yaitu pada jam 17.00 hingga 12.00 malam (24.00 wita) Namun sudah tidak bisa memasukkan dukungan lagi karena ada pemberitahuan kerusakan di silon;
- Bahwa benar akses yang diberikan KPU kepada bapaslon hanya sebatas memasukkan dukungan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud dari pak Sasli meminta untuk memfoto lembar akhir dari B.2 KWK;
- Bahwa benar banyak dukungan yang sudah diverifikasi faktual tahap 1 masuk lagi untuk diverifikasi pada tahap perbaikan dan juga ada dukungan yang ganda masuk kembali, hal ini sangat merugikan bapaslon;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan kembali dalam data pendukung yang diberikan oleh KPU, ada 5.810 elemen data yang bermasalah di verifikasi faktual tahap perbaikan;
- Bahwa benar dari 5.810 elemen data yang bermasalah ini hanya sebagian yang mampu dikoreksi oleh tim operator bapaslon dan dari 5.810 elemen data tersebut terdapat yang ganda dan yang sudah diverifikasi tahap awal;
- Bahwa benar banyak terjadi ketimpangan ketimpangan data dari hasil verifikasi administrasi dan dukcapil;
- Bahwa benar ada pendukung yang sudah diverifikasi di verifikasi kembali, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;



- Bahwa benar ada juga dukungan ganda namun saksi juga tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - Bahwa benar pada saat bimtek dijelaskan bila terjadi ganda baik internal maupun eksternal maka sistem (Silon) akan menolaknya;
  - Bahwa benar KPU tidak pernah memberikan rincian tentang TMS atau klasifikasi dari TMS yang ada;
  - Bahwa benar hasil verifikasi administrasi jumlah dukungan sebesar 12.008 dan setelah verifikasi administrasi bersama dukcapil menjadi 12.002 ini hasil informasi atau pemberitahuan KPU;
  - Bahwa benar hasil vermin 12.002 tersebut dikirimkan ke bapaslon melalui file scanner yang setelah di print out oleh Pemohon ternyata hanya 11.838;
  - Bahwa benar file scanner yang dikirimkan tersebut terdapat coretan pada beberapa elemen data dan setelah dihitung jumlah yang tidak tercoret adalah 11.838 sehingga terdapat selisih sebesar 164 dari jumlah yang diinformasikan atau diberitahukan yaitu 12.002;
- b. Saksi **FAHRIZAL**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah operator bapaslon Ilyas Uhut;
  - Bahwa benar saksi pernah diperintahkan oleh sdr. Syahban untuk datang ke KPU pada hari terakhir memasukkan dukungan, saksi dihubungi pada jam kurang lebih sekitar jam 18.30 wita;
  - Bahwa benar saksi pergi ke KPU pada jam 7 malam bersama Iskandar yang diantar oleh supir bernama Ali;
  - Bahwa benar saksi bertemu staff KPU dan disuruh menunggu. Dan setelah beberapa saat kemudian saksi dipertemukan dengan seseorang yang berkulit putih memakai kacamata dan badannya agak berisi serta tinggi yang kemudian saksi baru mengetahuinya bernama Sasli dari saudara Iskandar pada saat akan pulang ke secretariat bapaslon.
  - Bahwa benar pada saat itu sdr. Sasli mengatakan apakah saksi sudah membawa fisik saksi menjawab belum. Karna saksi berpikir penyerahan fisik akan dilakukan nanti pada malam hari dan batas penyerahan fisik pada jam 24.00 wita atau 00.00 (jam duabelas malam);

- 
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan percakapan dengan sdr. Sasli tentang adanya permintaan 32.000 lebih dukungan perbaikan dan Kemudian Sdr. Sasli menghubungi operator KPU yang bernama Aco dan saksi disuruh menunggu operator KPU, Namun sudah 1 jam lebih saksi menunggu operator KPU tidak datang-datang, Akhirnya saksi pulang kembali ke secretariat bapaslon;
  - Bahwa benar saksi kemudian pada kira-kira jam 22.30 datang kembali ke KPU bersama dengan tim untuk menyerahkan dukungan perbaikan;
  - Bahwa benar pada saat di KPU saksi diminta untuk membuka semua data dukungan perbaikan oleh sdr. Aco yang kemudian data dukungan tersebut di reset oleh sdr. Aco;
  - Bahwa benar saksi sempat melihat dalam laptop operator KPU sdr. Aco ada permintaan dukungan perbaikan oleh sistem SILON sebesar 32.000 lebih;
  - Bahwa benar masih ada data dukungan perbaikan yang belum terinput namun tak dapat dimasukkan lagi karena terjadi kerusakan sistem;
  - Bahwa benar saksi merupakan operator pengganti, saksi bukan operator yang menginput data dukungan awal. Saksi hanya operator dalam verifikasi perbaikan
  - Bahwa benar terdapat 5.810 elemen data yang bermasalah yang seharusnya ditolak oleh sistem SILON;
  - Bahwa benar elemen data yang 5.810 elemen data tersebut terdapat dalam SILON;
  - Bahwa benar yang menjadi admin yang dapat merubah angka didalam permintaan dukungan SILON;
  - Bahwa benar untuk merubah angka dukungan yang ada di Silon tersebut tidak dapat dilakukan oleh pengguna dalam hal ini operator bapaslon yang dapat melakukan perubahan angka tersebut adalah Admin-nya dalam hal ini KPU;
  - Bahwa benar jika ada terjadi perubahan dari 14.286 menjadi 32.000 lebih maka yang bisa merubahnya hanyalah pemegang kunci yaitu admin/KPU;



- c. Saksi **AIDAH JAHJA TALEN**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi LO desa Kalukubula;
  - Bahwa benar pada saat verifikasi faktual perbaikan terdapat dukungan yang sudah diverifikasi faktual tahap awal (sebelumnya) diverifikasi faktual lagi kembali ditahap perbaikan dan juga banyak dukungan yang ganda;
  - Bahwa benar semua yang sudah diverifikasi faktual tahap awal dan yang ganda semuanya di TMS, saksi mengetahuinya setelah mendegar hasil pleno;
  - Bahwa benar saksi mengumpulkan juga pendukung yang sudah diverifikasi sebelumnya namun saksi tidak mengetahui apakah di TMS atau di MS pada saat itu karena PPS tidak mencantumkannya hanya ada tanggal dukungan saja yang saksi lihat dalam lembar verifikasi yang dipegang PPS;
- d. Saksi **HAIRUN**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi LO di Kecamatan Palolo;
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan PPS bahwa hampir di setiap desa ditemui pendukung yang telah diverifikasi ditahap awal diverifikasi lagi ditahap perbaikan namun semuanya di TMS;
  - Bahwa benar dukungan yang akan diverifikasi di Palolo berjumlah 1.330. dukungan pada masa perbaikan, Namun jumlah yang diverifikasi tidak diketahui berapa jumlah yang TMS dan MS;
  - Bahwa benar saksi dilibatkan sebagai L.O di tahap awal, namun tidak terlibat lagi untuk beberapa hari. Sebab saksi adalah ketua BPD dan pada saat verifikasi tahap awal PPS memberitahukan bahwa BPD, RT/RW, Lembaga adat, hansip tidak bisa menjadi L.O. Namun setelah 3 hari lagi berakhirnya masa verifikasi di tahap awal, PPS memberitahukan lagi kepada bahwa sudah bisa BPD, RT/RW, lembaga adat dan hansip untuk difervikasi, Sehingga ini merugikan karena tidak cukup waktu untuk mendampingi PPS untuk melakukan faktual pada saat itu;

- 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat pleno kecamatan dihadiri oleh PPK, PPS, Panwas;
  - Bahwa benar LO desa tetap menghadirkan pendukung yang sudah diverifikasi tahap awal di tahap verifikasi perbaikan sesuai dengan B.1.1 KWK, namun semua di TMS oleh PPS;
- e. Saksi **AGUSNO A. DARIS**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi LO Kecamatan Sigi Biromaru;
  - Bahwa benar hamper diseluruh desa yang terdapat di kecamatan Sigi Biromaru terdapat dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal diverifikasi lagi ditahap perbaikan dan juga banyak dukungan yang ganda, namun semuanya itu di TMS oleh PPS;
  - Bahwa benar saksi pernah meminta rincian dan klasifikasi dari TMS, namun tidak diberikan oleh PPS dan juga sudah disampaikan pada saat pleno di KPU, juga tidak diberikan;
  - Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah dukungan yang akan diverifikasi ditahap perbaikan yang diberikan KPU sebesar 12.002 namun setelah dicek hanya 11.838 dukungan saja yang akan diverifikasi pada masa perbaikan;
  - Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada sdr. Sasli di KPU mengapa banyak dukungan yang sudah diverifikasi ditahap awal diverifikasi lagi ditahap perbaikan dan sdr. Sasli menjawab : Kita sudah tau itu sebenarnya hanya 3.000 saja yang murni diverifikasi dalam perbaikan dan saksi heran lalu bertanya mengapa demikian, mengapa diloloskan pada saat verifikasi administrasi, namun Sdr. Sasli hanya diam saja;
  - Bahwa benar saksi juga pernah bertanya pada sdr. Hairil komisioner ketua KPU, tentang mengapa banyak dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal diverifikasi lagi dimasa perbaikan, dan banyak dukungan yang ganda, sdr. Hairil menjawab iya sudah begitu nanti berjuang saja di lapangan;
- f. Saksi **FITRIANI**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi LO di sibowi;

- 
- Bahwa benar pada saat verifikasi faktual masa perbaikan terdapat dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal diverifikasi lagi, namun semua di TMS oleh PPS;
  - Bahwa benar ada juga dukungan yang ganda namun juga di TMS oleh PPS;
- g. Saksi **RUAIDA**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi LO di sibalaya barat;
  - Bahwa benar pada saat verifikasi faktual masa perbaikan terdapat dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal diverifikasi lagi, namun semua di TMS oleh PPS;
  - Bahwa benar ada juga dukungan yang ganda namun juga di TMS oleh PPS;
- h. Saksi **ROSMINI**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah kekuatan sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai L.O desa Bolapapu;
  - Bahwa benar saksi terlibat sebagai L.O desa yang mengumpulkan warga untuk di verifikasi di Kantor Desa;
  - Bahwa benar saksi pernah turun langsung bersama PPS dan pengawas mendatangi rumah-rumah pendukung;
  - Bahwa benar yang diverifikasi dimasa perbaikan didesa Bolapapu sejumlah 168 dukungan;
  - Bahwa benar dari 168 yang diverifikasi tersebut, yang sudah diverifikasi pada tahap awal dan masuk kembali diverifikasi sejumlah 62 pendukung yang semuanya di TMS walaupun sudah dikumpulkan oleh saksi;
  - Bahwa benar jumlah pendukung 102 yang murni belum terverifikasi ditahap awal, namun semuanya juga di TMS oleh PPS, karena tidak bisa hadir di kantor Desa;
  - Bahwa benar pendukung 102 orang tidak dapat hadir karena terjadi bencana alam banjir bandang, 102 orang pendukung sudah kehilangan tempat tinggal dan kondisi ini diketahui PPS karena Ketua PPS juga rumahnya sudah tidak ada serta kondisi ini juga diketahui oleh KPU karena pada saat itu KPU ada datang, namun tidak memberikan jalan

- keluar apa-apa pendukung 102 yang terkena musibah banjir tetap di TMS ;
- Bahwa benar tidak ada upaya yang di lakukan PPS dan KPU yang waktu itu ada 7 orang datang pada saat terjadi bencana alam saat akan dilakukan verfak, Masyarakat pendukung tidak bisa di kumpulkan dan KTP-nya juga sudah tidak ada, jangankan KTP rumah saja mereka sudah tidak ada;

Berdasarkan pada alat-alat bukti diatas tersebut (bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi), maka dapat ditarik konklusi bahwa telah terbukti Termohon melanggar prosedur yang berlaku serta juga melanggar Asas Ketidak Cermatan (Asas Cermat), Asas Tidak Telitian dan Asas Ketidak Profesionalan (Asas Profesional), melanggar Asas Transparansi serta Asas Akuntabilitas, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Pemohon tidak hanya kerugian gugur atau tidak lolos untuk mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan juga menimbulkan kerugian materil dan non-materil , dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak cermat dan tidak teliti (melanggar asas kecermatan dan akuntabilitas) yang menimbulkan kerugian pada Pemohon, hal ini dapat dibuktikan dari data dukungan yang sempat Pemohon koreksi sebesar 5.810 elemen data pendukung (bukti P-4) yang dimasukkan (dari 14.665 dukungan dikurangi 2.966 dukungan yang lolos verfak kemudian dikurangi jumlah yang sempat dikoreksi yaitu 5.810 dukungan, masih tersisa lagi sebesar 5.889 elemen data yang belum dapat dikoreksi/periksa karena keterbatasan waktu, tenaga dan teknologi), bahwa ketidak cermatan Termohon juga dibuktikan dengan bukti P-5 dimana file scanner B.1.1 KWK yang diberikan oleh Termohon yang sudah dicoret, setelah dihitung jumlahnya hanya 11.838 dukungan saja yang dapat diverifikasi perbaikkan, tidak sama dengan apa yang di tetapkan dari hasil verifikasi administrasi dan dukcapil yaitu sebesar 12.002. Terdapat selisih 164 jumlah dukungan. Ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Syahban, Fahrizal dan saksi Agusno A Daris, dalam pemeriksaan musyawarah terbuka;
2. Bahwa Termohon Tidak Profesional, ketidakprofesionalan dari Termohon selain dibuktikan dari P-5 (file scanner yang dikirimkan pada Pemohon) yang

jumlahnya tidak sama dengan jumlah ketetapan hasil verifikasi Administrasi bersama Dukcapil yaitu 12.002 elemen data pendukung namun yang Pemohon terima hanya 11.838 dan juga ketidak profesionalan Termohon juga terbukti dalam bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, serta juga berdasarkan keterangan para saksi diatas tersebut;

3. Bahwa ketidak profesionalan dari Termohon juga dapat dibuktikan dengan terjadinya permintaan kepada Pemohon untuk memasukkan dukungan perbaikan sebanyak 32.000 lebih yang seharusnya hanya 16.286 dukungan saja, pertanyaannya siapa yang merubah angka ini ? Apakah sistem Silon dapat merubahnya sendiri ? Hal ini membuktikan Akuntabilitas serta validitas data yang ada di Termohon sudah tidak dapat dipercaya lagi dan itu sangat merugikan Pemohon;
4. Bahwa terdapatnya elemen data yang sudah diverifikasi faktual tahap awal masuk kembali diverifikasi faktual tahap perbaikan dan adanya dukungan ganda yang cukup banyak ini membuktikan bahwa asas professional, asas kecermatan dan asas akuntabilitas sudah dilanggar;
5. Bahwa dalam surat jawaban Termohon juga menunjukkan hal yang tidak professional dimana tujuan dari surat Jawaban ditujukan pada Pimpinan Majelis Pemeriksa Permohonan... dst., padahal seharusnya kepada Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi (seharusnya menyebutkan lembaga yang berwenang menanggаниya) dan Termohon principal yang memberikan kuasa hukum dalam surat jawaban bertentangan dan/atau tidak sama dengan Termohon principal yang memberikan Kuasa Hukum kepada Pengacara/kuasa hukum, dan waktu tenggang menyerahkan jawaban sudah melewati 1 hari dari dibacakannya putusan mediasi tertutup, karena itu patutlah jawaban dari Termohon ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa Termohon juga tidak pernah mempertimbangkan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Sigi dimana letak geografisnya yang cukup luas dan akses infrastruktur (jalan) tidak memadai serta banyaknya bencana yang terjadi dan juga faktor alam dimana saat verifikasi faktual perbaikan dilangsungkan terjadi hujan yang terus menerus hal ini sangat menyulitkan, Pemohon harus bertarung nyawa untuk menjangkau tempat-tempat yang rata-rata ekstrim geografis wilayahnya dan dibeberapa tempat terjadi banjir bandang juga Termohon tidak

mau tau akan hal tersebut karena itu Pemohon mohon pertimbangan yang sebijaksana mungkin dari Pimpinan Musyawarah Terbuka ini agar melihat kondisi wilayah ini secara utuh dan menyeluruh agar penerapan regulasi yang ada tepat sasarnya dengan demikian menghidupkan demokrasi yang ada sebagai sarana kedaulatan rakyat kabupaten Sigi sehingga tidak ada yang dirugikan baik rakyat maupun Negara;

7. Bawa kerusakan yang terjadi dalam Silon janganlah dibebankan kepada Pemohon karena tanggung jawab kerusakan itu ada pada penyelenggara (Termohon), dengan tidak terjaminnya validitas data yang ada pada Termohon maka sudah seharusnya Pemohon jangan dirugikan, karena itu patutlah Pemohon dinyatakan dan/atau ditetapkan untuk dapat melakukan pendaftaran pada pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi tahun 2020 demi tegaknya kedaulatan rakyat di Kabupaten Sigi yang kita cintai ini;

Demikian Kesimpulan ini, Pemohon buat dan diajukan kiranya mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Terbuka, dalam memutuskan sengketa/perkara a quo dan tidak lupa Pemohon ucapan terima kasih.

#### F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Yang bertandatangan dibawah ini :**

1. HAIRIL
2. SOLEMAN
3. MUH NUZUL TH. LAPALI
4. ANHAR
5. ROSNAWATI

Kesemuanya adalah Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi – Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi selaku Pihak **TERMOHON** dalam Permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh **Ilyas Nawawi, S.Sos** dan **Uhut Hutapea, SH** selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (selanjutnya disebut **PEMOHON**), sebagaimana tercatat dalam register perkara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sigi Nomor : 002/PS.REG/ 72 .7210/VIII/2020;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 356/PY.02.1-SU/7210/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 03 September 2020, telah memberikan kuasa kepada : **Harun, SH, Agus Darwis, SH., MH, Ujang Hermansyah, SH, dan Budi Arta Pradana Nongtji, SH., MH**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum HARUN & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Padanjakaya No. 103, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Nomor HP : 081341336215;

Dengan ini mengajukan **KESIMPULAN** atas proses dan substansi pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 dengan Nomor Register: 002/PS.REG/72.7210/IX/2020, dengan sistematika sebagaimana diuraikan dibawah ini :

## I. TENTANG POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila mencermati uraian Permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2020, maka hal yang menjadi pokok masalah dalam Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 ini adalah :

Keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Sigi (Formulir BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), Tanggal **20 (Dua Puluh)**, bulan **08 (Agustus)**, tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)**, Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan (selanjutnya disebut "objek sengketa");

Bahwa pokok keberatan diatas, akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan berikut :

- 
1. Apakah syarat dukungan terhadap Pemohon sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 melalui jalur Perseorangan telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan Peraturan terkait?
  2. Kapan dan bagaimana proses Pelaksanaan verifikasi faktual atas syarat dukungan Pemohon dilakukan dan berapa lama waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan terkait hal tersebut ?
  3. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan oleh bakal pasangan calon dan apakah Pengajuan keberatan oleh Pemohon telah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Termohon?
  4. Apakah sistem informasi pencalonan (SILON) sebagai alat bantu verifikasi administrasi berfungsi dengan baik? Apakah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan Termohon akan secara otomatis menghapus kegandaan, sehubungan dengan inputan data dukungan yang dimasukan lagi pada tahap perbaikan ?
  5. Penjelasan mengenai apakah ada penyandingan data dalam proses verifikasi administrasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan verifikasi administrasi secara manual.
  6. Bagaimana Indikator status dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Dukungan Ganda dan Dukungan Tidak Ganda.
  7. Dapatkah Termohon memberikan daftar nama-nama hasil verifikasi faktual kepada Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, pertanyaan pertanyaan diatas akan dijawab oleh Termohon satu persatu pada bagian "TENTANG HUKUMNYA"

## II. TENTANG BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yakni :

No	Uraian	Kode Bukti
1	Fotocopi KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2	P-1



2	Fotocopi tanda terima penyerahan Berita Acara hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020	P-2
3	Fotocopi Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kab/Kota, tanggal 21 Juli 2020	P-3
4	Fotocopi tanda Pengembalian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 19 Februari 2020	P-4
5	Fotocopi file scanner hasil vermin dan dukcapil 12.002 oleh KPU namun setelah diteliti jumlahnya hanya 11.838	P-5
6	Fotocopi panduan penggunaan system informasi pencalonan (SILON)	P-6
7	Fotocopi keberatan hasil selisih jumlah hasil pencoretan diberikan di KPU dengan hasil crois dari bapason dan fotocopi data pendukung yang telah diverifikasi di tahap awal dimunculkan kembali ditahap perbaikan	P-7
8	Fotocopi keberatan dari kecamatan palolo (desa uwenu) yang men TMS kan pendukung, yang berbeda satu elemen, dan PPS memberikan lampiran model B-A 5 tanpa sepengetahuan LO	P-8
9	Fotocopi keberatan kecamatan palolo (desa sarumana) men TMS kan pendukung yang berbeda 1 elemen	P-9
10	Fotocopi keberatan pada kecamatan Kinovaro yaitu terjadinya intimidasi kepada LO	P-10
11	Fotocopi informasi media online (elektronik) tentang KPU : silon tutup potensi kegandaan dukungan calon perseorangan pilkada	P-11

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut :

### **1. Saksi Syahban**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020;
- Bahwa menurut Saksi, benar mengetahui jumlah yang dimintakan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) sebanyak 32.000 dukungan;
- Bahwa menurut Saksi, tedapat pihak KPU Kabupaten Sigi yakni atas nama Sdr. Sasli meminta agar memotret halaman akhir B.2-KWK (Rekapitulasi jumlah dukungan) tanpa memberikan alasan permintaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Bapason memasukkan Dukungan pada SILON sebanyak 14.665 dukungan, sebagaimana jumlah minimal yang dimasukan sebanyak 14.266 dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- Bahwa menurut Saksi, Pihak Termohon Bpk. Soleman (Komisioner KPU Sigi) menyampaikan bahwa Bapason mesti memasukkan jumlah dukungan sebanyak 32.000 dukungan ke dalam SILON, namun saksi menyatakan tidak melihat langsung jumlah dukungan yang perlu dimasukkan ke dalam SILON sebesar 32.000 tersebut melainkan hanya melalui penyampaian dari Bpk. Soleman;
- Bahwa menurut Saksi, operator SILON Bapason (Ai dan Iskandar) datang ke KPU atas permintaan Bpk. Soleman terkait kerusakan sistem (*error*);
- Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak mengetahui penyebab adanya permintaan dukungan sebanyak 32.000 tersebut. Kerugian yang dirasakan langsung oleh pihak operator Bapason diantaranya data verifikasi faktual berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak KPU Sigi. Sebanyak 5810 dukungan yang bermasalah di dalam SILON;
- Bahwa Saksi mengatakan, yang mengetahui *username* dan *password* Silon hanya saksi dan dua orang tenaga operator Bapason;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak KPU Sigi karena tidak mempercayai penyampaian oleh Pihak KPU Sigi;

- 
- Bahwa menurut Saksi, mekanisme pengisian dukungan ke dalam SILON telah disosialisasikan oleh KPU Sigi;
  - Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penginputan data dukungan ke dalam SILON. Operator bapaslon tidak bisa mengubah angka 32.000 dukungan karena keterbatasan akses;
  - Bahwa Saksi memahami terkait data yang diterima dan ditolak oleh SILON serta Terdapat kekurangan dukungan sebanyak 700 dukungan setelah kerusakan SILON tersebut.
  - Bahwa sepegatahuan Saksi, mengetahui mekanisme penelitian administrasi dukungan yaitu penyesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - Bahwa Saksi mengatakan, jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi sebanyak 12.002 berbeda dengan yang disampaikan ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual hanya sebanyak 11.838 dukungan dan terdapat data pendukung yang ganda tapi tidak dilakukan pencoretan oleh KPU Sigi.

## 2. Saksi Afrizal alias Ai

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Operator SILON Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020;
- Bahwa saksi adalah operator resmi dari pihak Bapaslon;
- Bahwa menurut saksi, pada saat itu saksi bersama sdr. Iskandar pada pukul 19.30 diperintahkan oleh LO Kabupaten untuk datang ke KPU karena mendapat informasi kesalahan sistem;
- Bahwa menurut saksi, setelah sampai pada Kantor KPU kabupaten Sigi Saksi bertemu dengan staf teknis KPU Sigi dengan ciri-ciri tinggi, kulit putih, berkacamata, dan postur berisi;
- Bahwa saksi mengenali staf tersebut bernama Sasli. Saksi ditanyakan oleh Sasli terkait berkas berbentuk fisik yang menurut saksi tidak mengerti terkait berkas berbentuk fisik tersebut;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sdr. Sasli masalah kesalahan sistem yang meminta memasukkan Data Dukungan sebanyak 32.000 dukungan;

- 
- Bahwa menurut Saksi, Data Dukungan 32.000 merupakan kesalahan sistem;
  - Bahwa menurut saksi pada saat penyerahan dukungan, SILON masih dalam keadaan bermasalah dan berdasarkan pernyataan KPU Sigi terkait kerusakan sistem tersebut akan dilakukan *reset* terhadap SILON untuk perbaikan sistem;
  - Bahwa menurut Saksi, pada saat penginputan Data Dukungan sebanyak 14.665 sudah dilakukan pengiputan pada SILON sebelum terjadi kerusakan SILON;
  - Bahwa menurut Saksi, setelah dilakukan *reset pada* SILON, SILON sudah normal namun setelah itu tidak dapat menginput data pedukung lagi;
  - Bahwa menurut Saksi, pihak KPU Sigi tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penginputan ke dalam SILON setelah melewati batas waktu penginputan data Pendukung;
  - Bahwa menurut Saksi, tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait teknis pengoperasian SILON;
  - Bahwa sepegatuan Saksi, terakhir melakukan input data pedukung kedalam SILON sekitar pukul 16.00 Wita;
  - Bahwa menurut Saksi, telah mendapatkan informasi kerusakan sistem yang mengakibatkan permintaan data dukungan sebanyak 32.000 dukungan tersebut dari sdr. Syahban sebagai tim penghubung Bapaslon Kabupaten;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi reset SILON sekitar jam 11 malam oleh operator SILON dari KPU Sigi atas nama Aco;
  - Bahwa sepegatuan Saksi, jika data SILON terhapus apabila dilakukan *reset* berdasarkan pengalaman bukan dari pengecekan langsung;
  - Bahwa menurut saksi, penginputan secara *offline* SILON dapat dilakukan penghapusan atau pembatalan sedangkan secara *online* tidak dapat dilakukan penghapusan;
  - Bahwa sepegatuan saksi, belum pernah mencetak data yang diinput secara online dan belum pernah melihat hasil cetak data inputan secara *online* pada SILON;
  - Bahwa Saksi mengetahui SILON sudah terkunci dari operator SILON KPU Sigi;

- 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan yang dimasukkan ke dalam sistem sampai masa akhir pemasukan dukungan ke dalam SILON.
  - Bahwa Saksi melihat jumlah target dukungan sebanyak 32.000 dukungan pada laptop operator SILON KPU Sigi pada sekitar pukul 23.00 Wita.
  - Bahwa menurut saksi, benar menyaksikan terkait kerusakan SILON tersebut hanya berdua dengan Aco (operator SILON KPU Sigi);
  - Bahwa menurut Saksi dalam memasukan data pada SILON Urutan tidak berdasarkan abjad;
  - Bahwa menurut Saksi, angka 32.000 tersebut mempengaruhi syarat minimal penginputan dukungan sebanyak 14.286 dukungan;
  - Bahwa penginputan data dukungan 14.665 dukungan pukul 16.00 Wita dan SILON belum dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa menurut saksi, yang melakukan proses penginputan data pada Silon adalah saksi sendiri dan Sdr. Iskandar, dan salah satu tim operator SILON. Proses penginputan dilakukan 5 sampai 6 hari;
  - Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak terlibat pada penginputan ke SILON tahap awal, Saksi hanya mengiput pada Silon penyerahan dukungan tahap perbaikan;
  - Bahwa sepegetahuan saksi, SILON dapat mendeteksi kegandaan data dukungan;
  - Bahwa sepegetuan saksi, kegandaan dari SILON masih muncul dalam dokumen B.1.1 – KWK;
  - Bahwa menurut Saksi, bukti P.4 pemohon merupakan hasil dicetak melalui Silon *offline*;
  - Bahwa sepegetuan Saksi, tidak terjadi perubahan nilai jumlah dukungan yang dimasukkan ke dalam SILON setelah terjadi *error* sistem dan dilakukan *reset*
  - Bahwa menurut Saksi, data pedukung yang sah menjadi data dukungan adalah SILON secara *online*.

### 3. Saksi Aida

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 06 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- 
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahap verifikasi faktual perbaikan persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan terdapat dukungan yang ganda yang ditemukan pada saat verifikasi faktual;
  - Bahwa sepegetuan Saksi, data ganda tersebut terdapat dalam Formulir B.1.1-KWK yang terdapat pada PPS dan dinyatakan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual kembali karena telah dilakukan verifikasi pada tahap awal;
  - Bahwa menurut saksi, benar memiliki daftar nama yang akan dilakukan verifikasi faktual dukungan;
  - Bahwa menurut Saksi, banyak data pendukung yang telah diverifikasi faktual pada tahap awal yang dimasukkan kembali dalam daftar nama yang akan diverifikasi dalam masa perbaikan;
  - Bahwa sepegetahuan Saksi, pendukung yang dikumpulkan tim penghubung di Desa Kalukubula telah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS Desa Kalukubula, kecamatan Sigi Biromaru;
  - Bahwa Saksi mengatakan, PPS tetap melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal;
  - Bahwa Saksi pernah mengikuti bimbingan teknis verifikasi faktual dari pihak Bapaslon;
  - Bahwa saksi mengatakan, pendukung yang telah diverifikasi tahap awal yang dihadirkan oleh tim penghubung tidak diberikan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

#### 4. Saksi Hairun

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bapaslon di Kecamatan Palolo;
- Bahwa menurut Saksi, terdapat pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual pada tahap awal dan masih terdapat pada daftar pendukung yang akan diverifikasi pada tahap perbaikan;
- Bahwa sepegetuan saksi, terdapat angka pedukung sebanyak 1.330 yang akan diverifikasi faktual di kecamatan Palolo;
- Bahwa menurut saksi, tidak mengetahui status data memenuhi syarat (MS) maupun data tidak memenuhi syarat (TMS) pendukung yang telah

diverifikasi pada tahap awal dan terdapat juga dalam daftar dukungan tahap perbaikan;

- Bahwa menurut Saksi, pendukung yang telah terdaftar dalam verifikasi faktual pertama tetap hadir di tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan namun diminta untuk pulang oleh PPS;
- Bahwa saksi mengatakan, kapasitasnya sebagai tim penghubung telah memiliki dokumen B.1.1-KWK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis penginputan data pendukung ke dalam SILON.
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan verifikasi faktual di Kecamatan Palolo.
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di Kecamatan Palolo.
- Bahwa menurut Saksi benar menghadiri rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Palolo yaitu PPS, PPK dan Panwas Kecamatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi pengurangan jumlah pendukung yang akan dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki data terkait pencoretan daftar pendukung yang akan diverifikasi faktual;
- Bahwa menurut Saksi, tim penghubung yang ada di Desa telah menyampaikan laporan hasil dukungan kepada tim penghubung Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jumlah data hasil verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja tim penghubung di Desa se-Kecamatan Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mendapat laporan terkait masalah pada saat pelaksanaan verifikasi di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo;

## 5. Saksi Agusno A. Daris

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bapaslon di Kecamatan Sigi

Biomaru;

- Bahwa menurut Saksi, benar pernah mendapat bimbingan/arahan dari Bapaslon terkait tugas sebagai tim penghubung;
- Bahwa menurut Saksi, pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2020;
- Bahwa sepegatuan Saksi, hampir seluruh wilayah Kecamatan Sigi Biomaru terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada verifikasi tahap perbaikan;
- Bahwa sepegatuan Saksi, pendukung yang terdapat telah dilakukan verifikasi pada daftar pedukung tahap awal tetapi dilakukan verifikasi dan diberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) pada verifikasi faktual tahap perbaikan;
- Bahwa menurut Saksi, pendukung pada verifikasi tahap awal yang tidak dapat ditemui oleh PPS dan telah diberikan status tidak memenuhi syarat, didatangkan kembali oleh tim penghubung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh PPS dengan alasan pendukung yang telah tidak memenuhi syarat pada verifikasi tahap awal tidak dapat dimasukkan sebagai dukungan pada tahap perbaikan;
- Bahwa menurut saksi, benar mengetahui terdapat pendukung di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biomaru yang tidak dilakukan verifikasi faktual dinyatakan tidak dikenali oleh PPS dan diberikan status tidak memenuhi syarat.
- Bahwa menurut Saksi, saksi pernah mengajukan keberatan pada Rapat pleno hasil verifikasi faktual dukungan di tingkat Kecamatan Sigi Biomaru;
- Bahwa sepegatuan Saksi, jumlah pendukung di Kecamatan Sigi Biomaru pada verifikasi faktual dukungan di masa perbaikan sebanyak sekitar 2000-an.
- Bahwa saksi tidak mendapat data pendukung kategori yang diberikan status tidak memenuhi syarat oleh pihak KPU Sigi;
- Bahwa sepegatuan Saksi, jumlah dukungan hasil verifikasi adminisasi dokumen dukungan sebanyak 12.002 berbeda dengan jumlah dukungan yang diserahkan kepada PPS untuk diverifikasi sebanyak 11.838 dukungan berdasarkan hasil pengecekan oleh tim penghubung bapaslon;

- 
- Bahwa menurut saksi, Saksi tidak mengetahui jumlah tim penghubung bapaslon secara keseluruhan;
  - Bahwa Saksi mengatakan, tim penghubung di Kecamatan Sigi Biromaru terdapat di Desa Kalukubula, Ngata Baru, Jono Oge, Sidondo I, Sidondo IV, dan Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah tim penghubung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mekanisme teknis SILON;
  - Bahwa Saksi tidak berkeberatan terhadap hasil kesepakatan yaitu melakukan verifikasi kembali terhadap jumlah sekitar 500-an pada dukungan yang terdapat pada SILON;
  - Bahwa menurut Saksi, tim penghubung telah mendapatkan Berita Acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
  - Bahwa menurut Saksi, jumlah pendukung yang memenuhi syarat di Kecamatan Sigi Biromaru sekitar 1000-an dukungan sedangkan tidak memenuhi syarat saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadi perbedaan jumlah hasil verifikasi administrasi dan jumlah daftar nama yang akan diverifikasi faktual pada saat rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat Kabupaten;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui pada verifikasi tahap awal dan dihadirkan kembali sebagai pendukung di verifikasi tahap perbaikan.

## 6. Keterangan Saksi Ruaida

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020.

- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bapaslon di Kecamatan Tanambulava;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat yang terdapat di Kecamatan Tanambulava;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada tahap perbaikan tapi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut Saksi, terdapat proses tanya jawab terhadap pendukung

tersebut pada saat dilakukan verifikasi;

- Bahwa menurut saksi, saksi mengikuti seluruh tahapan verifikasi baik pada tahap awal maupun perbaikan;
- Bahwa saksi juga merupakan tim penghubung Desa Sibalaya barat dan kecamatan Tanambulava;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang diverifikasi di Desa Sibalaya barat;
- Bahwa Saksi bertugas mengumpulkan pendukung kemudian diverifikasi faktual oleh PPS;

#### 7. **Saksi Fitriani**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 07 September tahun 2020 :

- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bapaslon di Kecamatan Tanambulava.
- Bahwa saksi merupakan tim penghubung Bapaslon sejak tahap awal sampai dengan tahap perbaikan;
- Bahwa saksi terlibat seluruh tahapan verifikasi baik pada tahap awal maupun perbaikan;
- Bahwa sepegtahuan Saksi, dukungan di Kecamatan Tanambulava sebanyak 236 dukungan;
- Bahwa sepegtuan Saksi, jumlah yang menenuhi syarat adalah sebanyak 165 dukungan melalui PPK Tanambulava;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada tahap perbaikan tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi langsung dari PPS bahwa pendukung yang sudah dilakukan verifikasi faktual pada tahap pertama dinyatakan tidak memenuhi syarat secara otomatis oleh PPS pada faktual tahap perbaikan;
- Bahwa saksi merupakan merangkap tim penghubung Desa Sibowi dan kecamatan Tanambulava;
- Bahwa menurut Saksi, kategori tidak memenuhi syarat yaitu karena meninggal, tidak dapat ditemui, ganda, dan pendukung yang telah

- diverifikasi tahap awal dan muncul pada daftar pendukung tahap perbaikan;
- Bahwa menurut Saksi, daftar nama yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tidak disampaikan oleh KPU Kabupaten Sigi;
  - Bahwa sepegatahuan Saksi, di Desa Sibowi terdapat 30 orang pendukung yang akan diperiksa oleh PPS Desa Sibowi;
  - Bahwa menurut saksi, Saksi telah melakukan 3 kali pengumpulan pendukung untuk di faktual oleh PPS;
  - Bahwa saksi tidak mengingat jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat.
  - Bahwa PPS menanyakan dukungan terhadap pendukung yang dihadirkan tersebut.

#### **8. Keterangan Saksi Rosmini**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 08 September tahun 2020, dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tim penghubung Bapaslon Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses verifikasi faktual dukungan pada masa perbaikan;
- Bahwa tugas saksi sebagai tim penghubung adalah mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa tempat pengumpulan verifikasi pendukung adalah di rumah saksi.
- Bahwa jumlah pendukung yang diperiksa faktual di Desa Bolapapu sebanyak 168 dan sebanyak 62 pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah diperiksa pada verifikasi tahap awal, dan sebanyak 104 pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak hadir di tempat verifikasi dengan alasan mengalami bencana banjir bandang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan tim penghubung Kabupaten maupun Kecamatan;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada Ketua PPS;
- Bahwa Saksi memiliki daftar nama pendukung yang akan diperiksa dan mendapatkan dari Ketua PPS;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang pendukung yang memenuhi syarat dengan mendatangi langsung pendukung;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di kecamatan;
- Bahwa Saksi sebagai tim penghubung sejak verifikasi tahap awal;
- Bahwa menurut saksi, jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat pada tahap pertama sebanyak 162 pendukung;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, terdapat nama pendukung yang telah diverifikasi pada tahap awal dan muncul kembali pada verifikasi faktual tahap perbaikan sebanyak 62 pendukung;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi terkait dengan tim penghubung di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;
- Bahwa PPS tersebut pernah berkoordinasi dengan saksi terkait mekanisme verifikasi faktual masa perbaikan;
- Bahwa informasi jumlah pendukung tidak memenuhi syarat maupun memenuhi syarat didapatkan melalui PPS Desa Bolapapu;
- Bahwa Saksi memiliki data pendukung sebanyak 168 dukungan berupa daftar nama pendukung;
- Bahwa pendukung sebanyak 62 orang yang telah diverifikasi sebelumnya tetap hadir di tempat verifikasi dan dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim penghubung di Desa Bolapapu oleh Bapaslon;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan bimbingan teknis terkait tugas sebagai tim penghubung, dan melaksanakan tugas berdasarkan pemikiran sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan arahan dari pihak Bapaslon terkait tugas sebagai LO;

Bahwa untuk membantah dalil dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Uraian	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ I/2020 tentang Pedoman Teknis	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.

		Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.	
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 136/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2019.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
3	T-3	Pengumuman Nomor : 467/PL.02-PU/7210/KPU-KAB/XII/2010 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Pada Pemilihan Tahun 2020, tanggal 3 Desember 2019.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
4	T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 269/PP.07.3-SD/7210/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
5	T-5	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.

		Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
6	T-6	Surat Himbauan Nomor : 289/PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tentang Penjelasan Tahapan Verifikasi Fakctual Perbaikan dan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan, tanggal 9 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
7	T-7	Surat Nomor : 297/ PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Koordinasi Bakal Pasangan Calon Terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
8	T-8	Surat Nomor: 302/ PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
9	T-9	Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis kepada 3 (tiga) orang operator SILON dari Pemohon pada tanggal 22 Juli 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
10	T-10	Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 25 Februari 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.

11	T-11	Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
12	T-12	Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 27 Maret 2020,	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
13	T-13	Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 7 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
14	T-14	Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
15	T-15	Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan : Berita	Foto Copy Sesuai

		Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Dengan Aslinya.
16	T-16	Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan : Berita Acara Penjelasan Atas Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Tahap Awal/Perbaikan*) Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 27 April 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
17	T-17	Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Penjelasan Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
18	T-18	Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, tanggal 27 Maret 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.



19	T-19	Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 7 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
20	T-20	Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Pasca Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Sigi Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kalukubula, tanggal 9 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
21	T-21	Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi Tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan, tanggal 10 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
22	T-22	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Pasca	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.

		Putusan Bawaslu Sigi Tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Sigi, tanggal 10 Agustus 2020.	
23	T-25	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten dan Kota, tanggal 21 Juli 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
24	T-26	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten dan Kota Masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
25	T-27	Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.

26	T-28	Berita Acara Musyawarah Nomor Register: 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya.
----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### III. TENTANG FAKTA HUKUM

Bahwa setelah melalui proses musyawarah, dengan membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon serta keterangan para saksi, melihat bukti surat Pemohon dan Termohon, maka diperoleh **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah menetapkan Keputusan Nomor : 136/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, dengan jumlah minimum dukungan 10% x Jumlah DPT pada Pemilu 2019. Jumlah DPT pada Tahun 2019 adalah sebanyak 164.105 Pemilih, sehingga jumlah minimum dukungan adalah sebanyak 16.411 dukungan dengan jumlah sebaran 50% dari Jumlah Kecamatan, yakni paling sedikit tersebar di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan (**BUKTI T-2**);
- b. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, KPU Sigi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 467/PL.02-PU/7210/KPU-KAB/XII/2010 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada pemilihan Tahun 2020 (**BUKTI T-3**);
- c. Bahwa sebagai fungsi pelayanan dalam proses penyerahan dukungan bakal calon pasangan perseorangan, KPU Sigi telah membentuk *HelpDesk* Pencalonan sebagai tempat berkomunikasi dan konsultasi bagi pasangan Calon yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Tahun 2020 (**BUKTI T-1**);
- d. Bahwa untuk kepentingan sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan dipergunakan dalam proses tahapan penyelenggaraan dan juga sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2218/ PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang

Pengumuman Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada angka 3, angka 4 dan angka 5, maka pada tanggal 3 Desember 2019 KPU Sigi telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pencalonan (**BUKTI T-5**):

- e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan telah menyerahkan jumlah dukungan yang diinput dalam aplikasi SILON dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721, yang oleh Termohon kemudian dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada tanggal 24 Februari 2020 s/d tanggal 25 Februari 2020, yang hasilnya adalah :
- Jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon memenuhi syarat karena tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang menjadi syarat minimal;
  - Terdapat 3.129 dukungan yang tidak memenuhi syarat karena tidak dilengkapi dengan Form B. 1-KWK Perseorangan, sehingga kemudian dengan disaksikan oleh Termohon dan dibawah pengawasan Bawaslu Kab. Sigi, Pemohon melakukan pencoretan atas 3.129 dukungan yang tercantum dalam form B 1.1 KWK namun tidak memiliki surat pernyataan dukungan (Form B. 1-KWK) tersebut;
  - Terdapat 16.592 dukungan terhadap Pemohon yang memenuhi syarat (dilengkapi form B.1-KWK).

Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran sebagaimana dijelaskan diatas dituangkan dalam Form BA.1-KWK Perseorangan yang satu rangkapnya diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon (**BUKTI T-10**)

- f. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Februari s/d 22 Maret 2020 terhadap 16.592 dukungan (yang dilengkapi form B 1 KWK) tersebut dilakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, dengan hasil sebagai berikut :

1) Verifikasi administrasi :

- Dilakukan dengan mengecek kesesuaian data dukungan dengan bukti pernyataan dukungan, hasilnya : dari jumlah 16.592 dukungan, 16.433 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 159 dukungan tidak memenuhi syarat. Sehingga total dukungan Pemohon yang tidak

memenuhi syarat adalah sebanyak 3.288 dukungan (hasil verifikasi kesesuaian data dalam form model B.1 KWK sejumlah 3.129 dukungan ditambah dengan hasil pengecekan kesesuaian dukungan sebanyak 159 dukungan).

- Dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan /atau DP4 melalui aplikasi SILON oleh Termohon diperoleh hasil : dari 16.433 pendukung, 15.593 pendukung terdaftar dalam DPT Pemilu sedangkan 840 tidak terdaftar;

Hasil verifikasi administrasi tersebut diatas dituangkan dalam form model BA.2-KWK Perseorangan (**BUKTI T-12**);

- 2) Selanjutnya atas 840 pendukung tidak terdaftar dalam DPT Pemilu dilakukan klarifikasi dan koordinasi oleh Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dengan hasil sebagai berikut :

- 54 pendukung yang status kependudukannya benar
- 786 tidak dapat dinyatakan status kependudukannya, dan atas 786 pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu dan/atau DP4 dilakukan verifikasi factual.

Hasil klarifikasi dan koordinasi tersebut diatas dituangkan dalam form model BA.3-KWK Perseorangan (**BUKTI T-16**);

- 3) Bahwa selanjutnya, terhadap 16.433 dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sesuai BA.2 KWK Perseorangan oleh Termohon dilakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda melalui aplikasi SILON, yang hasilnya adalah 444 pendukung Pemohon mempunyai kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual oleh PPS sebagaimana BA.4-KWK Perseorangan (**BUKTI T-18**);

- g. Bahwa atas keseluruhan proses verifikasi administrasi, baik dengan menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.2-KWK Perseorangan, menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.3-KWK Perseorangan, mengitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir

- model BA.4-KWK Perseorangan, maka jumlah keseluruhan dukungan Pemohon yang memenuhi syarat verifikasi administrasi adalah 16.433 dukungan sebagaimana Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 (form model BA.2.1-KWK Perseorangan/BUKTI T-14);
- h. Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi faktual atas 16.433 dukungan, dan dari jumlah tersebut hanya 9.268 yang memenuhi syarat. Sehingga sesuai ketentuan, bakal pasangan calon perseorangan wajib melakukan penggantian dengan jumlah 2 (dua) kali lipat atas kekurangan dari jumlah minimum syarat dukungan sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten/Kota (**BA.7-KWK/BUKTI T-25**);
  - i. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sigi, jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan adalah 16.411, jumlah tersebut dikurang dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat (9.268 dukungan), maka terdapat kekurangan dukungan sebanyak 7.143. Sehingga total dukungan yang wajib dimasukan oleh Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan adalah  $7.143 \times 2$  yakni 14.286 dukungan (**BUKTI T-25**);
  - j. Bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap Pemohon berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penginputan dokumen dalam Aplikasi SILON masa perbaikan, maka pada tanggal 22 Juli 2020 Termohon melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada 3 (tiga) orang operator SILON Pemohon (**BUKTI T-9**);
  - k. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Pemohon keberatan atas beberapa proses tahapan, rekapitulasi dan verifikasi dukungan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 dan kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas ditetapkannya oleh Termohon Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dimana salah satu pokok permohonan Pemohon dalam sengketa tersebut adalah permintaan agar 2.826 dukungan kepada Pemohon yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh

Termohon di sembilan Kecamatan menjadi Memenuhi Syarat (MS) (**BUKTI T-27**). Namun berdasarkan hasil Musyawarah Tertutup tanggal 7 Agustus 2020, Para Pihak telah sepakat hanya melakukan verifikasi faktual pada tanggal 8-9 Agustus 2020 atas 578 dukungan dari jumlah 600 dukungan di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dikarenakan 22 dari jumlah tersebut telah dilakukan verifikasi faktual sebelumnya, sedangkan atas keberatan Pemohon selain dan selebihnya yang diajukan dalam Perkara 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 tersebut **TELAH DIANGGAP SELESAI (BUKTI T-28)**;

- I. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (**BUKTI T-27**) dan Berita Acara Musyawarah Nomor : 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (**BUKTI T-28**) maka :
  - Telah dilakukan Verifikasi faktual atas 578 dukungan Pemohon oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kalukubula pada tanggal 8-9 Agustus 2020, dan dari verifikasi factual tersebut, hanya 37 dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (**BUKTI T-20**);
  - Bahwa selanjutnya, terhadap hasil verifikasi factual ditingkat PPS tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dihadiri oleh LO bakal pasangan calon (**saksi Syahban**) dan **BAWASLU Kab. Sigi**, yang menetapkan jumlah dukungan awal yang memenuhi syarat di Desa Kalukubula sebanyak 1.857 menjadi 1.894 dukungan, sehingga total dukungan yang memenuhi syarat ditingkat kecamatan Sigi Biromaru berjumlah 3.054 dukungan (**BUKTI T-21**);
  - Bahwa selanjutnya, terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, Termohon kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal yang sama (10 Agustus 2020) yang dihadiri oleh LO bakal pasangan calon (**saksi Syahban**) dan **BAWASLU Kab. Sigi**, yang menetapkan jumlah dukungan awal yang memenuhi syarat di tingkat Kabupaten sebanyak 9.268 dukungan menjadi 9.305 dukungan (**BUKTI T-22**);

- 
- m. Bawa sebelum proses penyerahan syarat dukungan perbaikan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan Himbauan melalui Surat Nomor : 269/PP.07.3-SD/7210/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 agar memasukkan dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya serta dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS pada masa penyerahan dukungan awal dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (**BUKTI P-4**);
  - n. Bawa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 14.665 dukungan, dan selanjutnya prosedur dan mekanisme pengecekan, verifikasi administrasi dan verifikasi factual serta rekapitulasi hasil dilakukan dengan mengacu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpts/06/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (**Bukti T-1**), yang akan diuraikan pada huruf o sd huruf w dibawah ini;
  - o. Bawa pada tanggal 27-28 Juli 2020 dilakukan pengecekan terhadap 14.665 jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon hasil perbaikan oleh Termohon. Namun, proses pengecekan Termohon bersama Pemohon beserta LO dan BAWASLU, terhambat oleh tidak tersusunnya dengan baik dan rapi dokumen dukungan B1 KWK Perseorangan Perbaikan untuk pengecekan dengan dokumen B 1.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga setelah berkoordinasi dengan BAWASLU, Pemohon diberikan waktu untuk melakukan penyusunan terhadap surat pernyataan dukungan (form B1 KWK Perseorangan Perbaikan) dengan daftar dukungan B 1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sampai dengan jam 21.00 tanggal 28 Juli 2020. Setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dukungan oleh Termohon diperoleh hasil sebagai berikut :

- 
- Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dukungan Pemohon memenuhi syarat karena tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang menjadi syarat minimal;
  - Terdapat 370 dukungan yang tidak memenuhi syarat karena tidak dilengkapi dengan Form B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - Terdapat 14.295 dukungan terhadap Pemohon yang memenuhi syarat 2x lipat sebagaimana BA 7 KWK Perseorangan sehingga dokumen dukungan Pemohon diberi status DITERIMA sesuai BA. 1-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-11**).
- p. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020, Termohon melaksanakan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap 14.295 dukungan Pemohon yang telah melalui proses pengecekan (Sebagaimana BA 1-KWK Perseorangan Perbaikan), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Verifikasi administrasi :

- Dilakukan dengan mengecek kesesuaian data dukungan dengan bukti pernyataan dukungan, hasilnya : dari jumlah 14.665 dukungan, 12.008 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 2.657 dukungan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan perbaikan.
- Dari 12.008 dukungan yang memenuhi syarat, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan /atau DP4 melalui aplikasi SILON oleh Termohon, dan dari proses verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT diperoleh hasil bahwa : dari 12.008 pendukung, 10.454 pendukung terdaftar dalam DPT Pemilu sedangkan 1.554 tidak terdaftar, dan terhadap 1.554 dukungan Pemohon yang tidak terdaftar akan dilakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sigi.

Hasil verifikasi administrasi tersebut diatas dituangkan dalam Form model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-13**);

- 2) Selanjutnya atas 1.554 pendukung masa perbaikan yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu dilakukan klarifikasi dan koordinasi oleh Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dengan hasil sebagai berikut :

- 107 pendukung yang status kependudukannya benar;
- 1.447 pendukung tidak dapat dinyatakan status kependudukannya, dan atas 1.447 pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu dan/atau DP4 dilakukan verifikasi factual.

Hasil klarifikasi dan koordinasi tersebut diatas dituangkan dalam berita acara form model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-17**);

- 3) Bahwa selanjutnya, terhadap 12.008 dukungan masa perbaikan Pemohon yang memenuhi syarat sesuai BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-13**) oleh Termohon dilakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda melalui aplikasi SILON, yang hasilnya adalah :

- 6 pendukung Pemohon masa perbaikan memberikan dukungan lebih dari 1 kali (ganda identik) dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan, sehingga secara otomatis dihapus oleh SILON dan diberi status Tidak Memenuhi Syarat, hal ini sesuai dengan Surat KPU Nomor : 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020, poin tanggal 3 Agustus 2020;
- 3.133 pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual perbaikan status dukungannya oleh PPS;

Sehingga jumlah pendukung Pemohon masa perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan adalah 12.002 sebagaimana BA. 4-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-19**);

- q. Bahwa atas keseluruhan proses verifikasi administrasi perbaikan, maka berdasarkan Kep. KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Hal. 52 bahwa Termohon menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk menilai apakah Pemohon memenuhi syarat dukungan dan sebaran untuk dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi factual dukungan perbaikan dengan cara :

- mengitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat Kabupaten / Kota (BA.7-KWK Perseorangan);
- menghitung jumlah dukungan perbaikan yang dinayatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi (BA. 4-KWK Perseorangan Perbaikan);

Sehingga jumlah keseluruhan dukungan Pemohon yang memenuhi syarat berdasarkan kesimpulan verifikasi administrasi dukungan perbaikan adalah  $9.268 + 12.002 = 21.270$  dukungan, sebagaimana Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, dengan kesimpulan bahwa Pemohon memenuhi syarat dan dapat melanjutkan ketahap verifikasi faktual dukungan perbaikan. Hasil ini dimuat dalam Form Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-15**);

- r. Bahwa pada tangga 8 -10 Agustus 2020 Termohon menyampaikan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan Pemohon (**Form B1.1 KWK perbaikan**) dan dokumen BA.2-KWK perseorangan perbaikan, Berita acara hasil verifikasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, Berita acara penjelasan atas hasil klarifikasi dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahap perbaikan (**Form BA.3-KWK**) terhadap dukungan Pemohon serta dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda Pemohon masa perbaikan (**Form BA.4-KWK perseorangan perbaikan**) kepada PPS sebagai bahan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan;
- s. Bahwa sebagai bentuk pelayanan kepada Pemohon dalam proses verifikasi perbaikan, Termohon telah mengirimkan data nama dan daftar kontak PPS kepada Pemohon guna memudahkan proses koordinasi antar PPS dan Pemohon dimasa verifikasi faktual. Selain itu, Termohon juga telah mengirimkan surat himbauan tertanggal 9 Agustus 2020, Nomor : 289/PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/ 2020 Tentang *penjelasan tahapan verifikasi faktual perbaikan dan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan* kepada Pemohon sebagai dasar verifikasi faktual perbaikan (**BUKTI T-6**);
- t. Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan 2 (dua) kali surat himbauan koordinasi kepada Pemohon, yakni melalui Surat Nomor : 297/ PL.02.2-SD/ 7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan (**BUKTI T-7**) dan Surat Nomor: 302/ PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 terkait permintaan daftar nama-nama penghubung dan surat himbauan dari PPK



- (panitia pemilihan kecamatan) untuk menghadirkan pendukung dalam melakukan proses verifikasi perbaikan (**BUKTI T-8**);
- u. Bahwa seluruh dokumen sebagaimana poin huruf s dan t diatas disampaikan secara resmi kepada Pemohon baik langsung maupun melalui media elektronik (whatsapp group/SILON perbaikan), hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak pendukung agar bisa difasilitasi oleh Pemohon dalam proses verifikasi faktual dengan cara dikumpulkan atau mendatangi kantor PPS;
  - v. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10-16 Agustus 2020 (selama 7 hari), Termohon melalui PPS melaksanakan proses verifikasi faktual terhadap 12.002 dukungan perbaikan Pemohon yang terdapat dalam Form B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan di 15 (lima belas) wilayah Kecamatan yang dilanjutkan dengan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan mulai tanggal 17-19 Agustus 2020;
  - w. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Pemohon ditingkat Kabupaten (berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan), dimana dari rekapitulasi tersebut dukungan yang diperoleh Pemohon yang memenuhi syarat adalah :
    - Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota (BA.7 KWK Perseorangan) = 9.268 dukungan;
    - Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan tindak lanjut Pasca Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa di BAWASLU Sigi berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan hasil tindak lanjut = 37 dukungan;
    - Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota (BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) = 2.966 dukungan;
    - Jumlah sebaran yang memenuhi Syarat = 15 Kecamatan
    - **Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat = 12.271**
  - x. Bahwa berdasarkan jumlah dukungan akhir sebanyak 12.271 dukungan sebagaimana Hasil Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten tersebut,

- akhirnya Termohon menyatakan Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan yakni sebanyak 16.411. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2002 ditingkat Kab/Kota Masa Perbaikan, tertanggal 20 Agustus 2020 sebagaimana **Form Model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan (BUKTI T-26)**;
- y. Bahwa keseluruhan proses verifikasi yang dijalankan Termohon telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didukung oleh laporan Bawaslu kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur;

#### IV. TENTANG HUKUMNYA (ANALISIS YURIDIS)



Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Permohonan Pemohon, maka pertanyaan kunci dari Pokok masalah yang diajukan Pemohon akan diuji dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, Bukti surat yang diajukan Termohon dan dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

1. **Kapan dan bagaimana proses Pelaksanaan verifikasi faktual atas syarat dukungan Pemohon dilakukan dan berapa lama waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan terkait hal tersebut ?;**

Bahwa pertanyaan diatas diambil dari dalil Pemohon pada Halaman 10-11 (poin 4-5) Permohonannya, yang menyatakan bahwa *dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan Bintek terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dst..*

Bahwa terkait pokok masalah diatas, tidak seorangpun saksi Pemohon dan tidak satupun bukti yang diajukan Pemohon yang bisa menguatkan dalil

Permohonan Pemohon. Sehingga fakta yang terungkap dalam musyawarah hanya diperoleh dari Jawaban dan bukti surat yang diajukan Termohon yang kemudian dikaitkan dengan Peraturan terkait, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 serta ketentuan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 disebutkan bahwa tenggang waktu pelaksanaan proses verifikasi faktual adalah selama **14 hari** sejak dokumen syarat dukungan bakal Pasangan Calon diterima PPS, dan dalam jadwal yang berada dalam/menjadi lampiran PKPU tersebut dijelaskan bahwa tenggang waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah antara tanggal 24 Juni s/d 12 Juli 2020;
- c. Bahwa sebagaimana fakta yang ada, dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS Se Kabupaten Sigi pada tanggal 29 Juni 2020, sehingga hitungan 14 (empat) belas hari sebagaimana ditentukan PKPU No. 5 Tahun 2020 adalah sejak tanggal 29 Juni s/d 11 Juli 2020, dan saat itulah PPS se Kabupaten Sigi melaksanakan verifikasi faktual;  
Bawa dengan demikian, waktu dan tahapan pelaksanaan verifikasi faktual sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa harusnya proses verifikasi faktual dilaksanakan selama 19 hari TIDAK TERBUKTI karenanya patut diTOLAK**;



Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa proses "—waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar 16.433 di 15 Kecamatan dan 167 Desa dengan metode sensus murni ditambah lagi verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap desa dan sangat menjadi sulit ketika disatu desa terdapat jumlah dukungan yang mencapai ribuan, maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak lagi akurat karena PPS dikejar kejar waktu sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam musyawarah yang diperoleh dari Jawaban dan bukti surat yang diajukan Termohon serta dikaitkan dengan Peraturan terkait, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati telah diatur sedemikian rupa secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, sehingga hampir tidak cela dan peluang bagi pelaksana maupun peserta pemilihan (bakal pasangan calon) untuk melakukan kegiatan diluar koridor hukum. Demikian pula halnya dengan proses yang dilalui dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan berlaku. Verifikasi faktual telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, kecamatan sampai tingkat Kabupaten serta mendapat pengawasan dari Pengawas pada semua tingkatan (**vide Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-25, dan Bukti T-26**).

Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya, Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga **PATUT DITOLAK**;

2. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan oleh bakal pasangan calon dan apakah Pengajuan keberatan oleh Pemohon telah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Termohon?

Bahwa pada halaman 11 poin 6 Pemohon menyatakan bahwa *pemohon telah mengajukan keberatan baik pada saat rapat pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat surat lampiran BA 7 KWK perseorangan, namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapinya*".

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dalam jawabannya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota disebutkan bahwa "*bakal pasangan calon atau tim penghubung dan BAWASLU dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung*", dan berdasarkan fakta yang ada, sepanjang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi syarat dukungan tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Termohon, keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon ternyata tidak didukung oleh bukti pendukung sebagaimana disyaratkan pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Demikian pula halnya dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Tahun 2020 sebagaimana perkara a quo, Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya;

Bahwa berkaitan dengan **Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9** yang diajukan Pemohon, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena atas masalah yang menjadi pokok keberatan dalam **Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9** telah dianggap selesai dengan adanya Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Nomor Register: 001/PS.REG/ 72. 7210 /VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-27**) dan Berita Acara Musyawarah Nomor : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-28**), sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk **DITOLAK**;

3. Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan Pemohon atas tidak diverifikasinya 600 dukungan Pemohon di Desa Kalukubula sebagaimana dalil Pemohon dalam Halaman 14 huruf I, Para Pihak ternyata telah mencapai mufakat dalam Musyawarah Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/ 72. 7210/ VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (**BUKTI T-27**) dan Berita Acara Musyawarah Nomor : 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (**BUKTI T-28**) maka :

- Telah dilakukan Verifikasi faktual atas 578 dukungan Pemohon oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kalukubula pada tanggal 8-9 Agustus 2020, dan dari verifikasi factual tersebut, hanya 37 dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (**BUKTI T-20**);
- Bahwa selanjutnya, terhadap hasil verifikasi factual ditingkat PPS tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dihadiri oleh LO bakal pasangan calon (**saksi Syahban**) dan **BAWASLU Kab. Sigi**, yang menetapkan jumlah dukungan awal yang memenuhi syarat di Desa Kalukubula sebanyak 1.857 menjadi 1.894 dukungan, sehingga total dukungan yang memenuhi syarat ditingkat kecamatan Sigi Biromaru berjumlah 3.054 dukungan (**BUKTI T-21**);

Bahwa selanjutnya, terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, Termohon kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal yang sama (10 Agustus 2020) yang dihadiri oleh LO bakal pasangan calon (**saksi Syahban**) dan **BAWASLU Kab. Sigi**, yang menetapkan jumlah dukungan awal yang memenuhi syarat di tingkat Kabupaten sebanyak 9.268 dukungan menjadi 9.305 dukungan (**BUKTI T-22**);

Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana terurai dalam Halaman 11-14 (huruf a s/d i) permohonannya, patut ditolak karena dalil tersebut bukanlah hal atau temuan baru, melainkan hal-hal yang yang sudah pernah diajukan keberatan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Sigi Tahun 2020 Nomor : 001/PS.REG/ 72.7210/ VIII/2020 (**Vide Bukti T-27**),

sehingga masalah yang terjadi di Kec. Dolo Selatan, Kec. Tanambulava, Kec. Marawola, Kec. Gumbasa, Kec. Palolo, Kec. Dolo Selatan, Kec. Kulawi Selatan dan Kec. Pipikoro menjadi pokok keberatan Pemohon, **dianggap selesai** setelah ditanda tanganinya Berita Acara Hasil Musyawarah Tertutup tertanggal 7 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-28**);

4. Bahwa selanjutnya, dalam Halaman 18 (delapan belas) poin 12 (dua belas) permohonannya, Pemohon mendalikan ada ketidakberesan dan/atau kejanggalan kejanggalan pada saat verifikasi faktual perbaikan dilakukan. Bahwa menurut Pemohon, dalil Termohon tersebut sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sebagaimana kita ketahui, selain menggunakan system (SILON), peraturan perundang-undangan juga mengatur mekanisme verifikasi secara manual (verifikasi administrasi dan factual), kedua mekanisme tersebut dapat digunakan dalam proses verifikasi secara seiring dan saling mendukung, sehingga sangat tidak berdasar jika Pemohon mendasarkan argumentasi pada satu mekanisme saja bahkan terkesan mempertentangkan hasil dari 2 (dua) mekanisme dimaksud. Dalil Termohon sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (**Vide Bukti T-1**);
  - b. Bahwa berkaitan dengan keberatan tentang perbedaan hasil verifikasi DUKCAPIL sebesar 12.002 yang menurut Pemohon terdapat selisih 164 dukungan setelah dokumen diterima Pemohon, adalah dalil yang mengada ada, karena berdasarkan dokumen Berita Acara yang ditetapkan oleh Termohon tidak ada pengurangan jumlah dukungan sebagaimana dalil Pemohon tersebut, verifikasi jumlah dukungan Pemohon telah dilakukan sesuai prosedur baik verifikasi administrasi maupun factual serta diakhiri dengan proses rekapitulasi, dan dari dukungan Pemohon sebanyak 12.002, hanya terdapat 2.966 dukungan yang memenuhi syarat (form model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), dan pada saat verifikasi dilakukan maupun terhadap hasil rekapitulasi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

Bahwa untuk detailnya, berikut Termohon uraian kronologi / proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan Termohon :

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020, Termohon melaksanakan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap 14.295 dukungan Pemohon yang telah melalui proses pengecekan (Sebagaimana BA 1-KWK Perseorangan Perbaikan), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Verifikasi administrasi :

- Dilakukan dengan mengecek kesesuaian data dukungan dengan bukti pernyataan dukungan, hasilnya : dari jumlah 14.665 dukungan, 12.008 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 2.657 dukungan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan perbaikan.
- Dari 12.008 dukungan yang memenuhi syarat, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan /atau DP4 melalui aplikasi SILON oleh Termohon, dan dari proses verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT diperoleh hasil bahwa : dari 12.008 pendukung, 10.454 pendukung terdaftar dalam DPT Pemilu sedangkan 1.554 tidak terdaftar, dan terhadap 1.554 dukungan Pemohon yang tidak terdaftar akan dilakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sigi.

Hasil verifikasi administrasi tersebut diatas dituangkan dalam Form model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-13**);

Selanjutnya atas 1.554 pendukung masa perbaikan yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu dilakukan klarifikasi dan koordinasi oleh Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dengan hasil sebagai berikut :

- 107 pendukung yang status kependudukannya benar;
- 1.447 pendukung tidak dapat dinyatakan status kependudukannya, dan atas 1.447 pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu dan/atau DP4 dilakukan verifikasi factual.

Hasil klarifikasi dan koordinasi tersebut diatas dituangkan dalam berita acara form model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-17**);

Bahwa selanjutnya, terhadap 12.008 dukungan masa perbaikan Pemohon yang memenuhi syarat sesuai BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-13**) oleh Termohon dilakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda melalui aplikasi SILON, yang hasilnya adalah :

- 6 pendukung Pemohon masa perbaikan memberikan dukungan lebih dari 1 kali (ganda identik) dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan, sehingga secara otomatis dihapus oleh SILON dan diberi status Tidak Memenuhi Syarat, hal ini sesuai dengan Surat KPU Nomor : 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020, poin tanggal 3 Agustus 2020;
- 3.133 pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS;

Sehingga jumlah pendukung Pemohon masa perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan adalah 12.002 sebagaimana BA. 4-KWK Perseorangan Perbaikan (**BUKTI T-19**);

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Pemohon ditingkat Kabupaten (berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan), dimana dari rekapitulasi tersebut dukungan yang diperoleh Pemohon yang memenuhi syarat adalah :

- Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota (BA.7 KWK Perseorangan) = 9.268 dukungan;
- Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan tindak lanjut Pasca Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa di BAWASLU Sigi berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan hasil tindak lanjut = 37 dukungan;
- Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota (BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) = 2.966 dukungan;

- 
- Jumlah sebaran yang memenuhi Syarat = 15 Kecamatan
  - **Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat = 12.271**
- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 19 berkaitan dengan banyaknya dukungan ganda dan diverifikasinya dukungan secara berulang, sama sekali diluar tugas dan wewenang Termohon, karena persoalan mobilisasi dukungan menjadi ranah Pemohon, Pemohonlah yang meng-input dokumen dukungan melalui SILON dan user name dan password SILON dikuasai Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi SYAHBAN dan saksi AFRIZAL alias AI yang menerangkan bahwa **saksi pernah menginput data yang sama nama dan sama NIK namun beda alamat dan input tersebut diterima oleh aplikasi SILON.** sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan hal tersebut patut ditolak;
- d. Bahwa dengan fakta sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil Bantahannya bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagaimana BUKTI BUKTI yang telah diajukan, hal mana telah pula diperkuat oleh BAWASLU Kabupaten Sigi sebagai Pengawas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga dalil dalil Pemohon tersebut patut untuk **DITOLAK**;
5. **Indikator status dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Dukungan Ganda dan Dukungan Tidak Ganda.**

Bahwa mengenai indikator-indikator tersebut telah diurai dengan tegas dan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota:

*Pasal 20:*

- (1) *Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terjadi apabila:*
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1

- (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
  2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
- (5) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
- a Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - c PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- (6) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
- a Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

Sebagaimana juga telah terurai dalam pedoman teknis yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

pada Bab IV Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka B Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, mengenai Verifikasi Dukungan Ganda (*Tabel 4.8 Indikator Verifikasi Dukungan Ganda, Tabel 4.9 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual Dukungan Tidak Ganda, Tabel 4.10 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual Dukungan Ganda*). Hasil verifikasi tersebut sebagaimana telah Termohon buktikan melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (vide. Bukti T-18).

**6. Penjelasan mengenai apakah ada penyandingan data dalam proses verifikasi administrasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan verifikasi administrasi secara manual.**

Bawa sebagaimana diterangkan pada Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

*Pasal 18:*

- (1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

- 
- c memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  - g memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk

*ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.*

- (8) *Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.*
- (9) *Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:*
- a data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;*
  - b data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan*
  - c tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.*
- (10) *Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.*
- (11) *Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.*
- (12) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.*
- (13) *Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:*
- a 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;*
  - b 1 (satu) rangkap untuk PPK;*
  - c 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;*
  - d 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*

- e 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membubuhkan paraf.

Sebagaimana diatur pula dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada Bab IV Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka B Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

**7. Apakah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan Termohon akan secara otomatis menghapus kegandaan, sehubungan dengan inputan data dukungan yang dimasukan lagi pada tahap perbaikan?**

Bahwa sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Penjelasan Tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan. Pada angka 1 (satu) huruf a dan b, menjelaskan sebagai berikut:

1. *Verifikasi dugaan dukungan ganda pada masa perbaikan difasilitasi oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang terdiri dari:*
  - a. *Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam 1 (satu) bakal calon, yang meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, maka dukungan tersebut akan dihapus secara otomatis oleh sistem dan disisakan hanya 1 (satu) dukungan.*
  - b. *Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam 1 (satu) bakal pasangan calon, yang hanya meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka dukungan tersebut tidak dihapus sistem dan*

*daftar nama pendukung dapat diunduh sebagai pedoman PPS dalam melakukan verifikasi faktual.*

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Penjelasan Tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan dimaksud tersebut terlampir dalam Kesimpulan.

**8. Penjelasan mengenai kenapa Termohon tidak dapat memberikan daftar nama-nama hasil verifikasi faktual kepada Pemohon.**

Bahwa alasan Termohon tidak dapat memberikan daftar nama-nama hasil verifikasi faktual adalah beralasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana berikut:

*Pasal 48 ayat (9):*

*Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 6, 7, 8 tidak diumumkan*

## V. PETITUM

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dengan ini memohon agar kiranya Majelis Musyawarah Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, memutuskan :

**a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sigi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian demikian Kesimpulan Termohon, kiranya dapat membantu Majelis Musyawarah dalam mengambil keputusan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## G. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa tertanggal 20 Agustus 2020, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Sigi telah menerbitkan Berita Acara KPU Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, atas nama Pemohon; (*Vide* Bukti P-2 ,T-26)
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Agustus 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 oleh TERMOHON tertanggal 26 Agustus 2020, Namun dalam Permohonannya dinyatakan belum lengkap;
- c. Menimbang bahwa pada tanggal 01 September 2020 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Permohonan Pemohon dinyatakan Lengkap dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 002/PS/Reg/72.7211/IX/2020 tertanggal 2 September 2020;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 21 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*"
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan

oleh Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

## 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* adalah Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan :
  - 1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
  - 2) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
  - 3) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa;

## 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ilyas Nawawi, S.Sos Pekerjaan Pensiunan Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Laido Desa

Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Uhut Hutapea, S.H. pekerjaan Pengacara Warga Negara Indonesia yang beralamat Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Sigi;

- b. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020, yang dalam berita acara *a quo* menyatakan Pemohon sebagai bakal pasangan calon Tidak Dapat melakukan Pendaftaran;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

#### **4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON**

- a. Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang masing-masing Yaitu:
  1. Hairil, SH selaku Ketua
  2. Soleman, SH selaku Anggota
  3. Muh Nuzul TH. Lapali, SH selaku Anggota
  4. Anhar, S.Pd selaku Anggota
  5. Rosnawati, SKM.,M.Ap selaku Anggotadalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Harun, SH
2. Agus Darwis, S.H.,M.H.
3. Ujang Hermansyah, SH
4. Budi Arta Pradana Nongtji, SH.,MH

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 356/PY.02.1-SU/7210/KPU-Kab/IX/2020.

- 
- Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, yang mana oleh Pemohon Berita Acara *a quo* diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;
  - Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemilihan menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*";
  - Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa, "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
  - Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "*a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan*

- antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan";*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

## 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIGI

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi berkedudukan di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Menimbang bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berkedudukan di Jl. Trans Palu Kulawi, Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";
- e. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1);



Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa: "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan*";

- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi tertanggal 20 Agustus 2020 yaitu Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati Sigi dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sigi atas nama Ilyas Nawawi, S.Sos dan Uhut Hutapea, S.H Tidak Dapat melakukan Pendaftaran (*Vide bukti P-2,bukti T-26*);
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan, yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
3. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan*:

- 
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan: "
- (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
  - (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
    - b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

- 
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  - (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
  - (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
  - (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
  - (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
  - (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.
  - (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
  - (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

- (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU";
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang menyatakan: "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
- a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
  - b. verifikasi administrasi; dan
  - c. verifikasi faktual.
  - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. verifikasi faktual perbaikan";

- 
6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan "*Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terjadi apabila: a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan; b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi: 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.* (2) *Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).* (3) *Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.* (4) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan*";
7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:
- (1) *PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.*
- (2) *Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.*
- (3) *Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*

- 
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan
- (9) dihapus
- (10) dihapus
- (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS

dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.

(14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual";

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "(1) *Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan";*
9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan; (2) Verifikasi faktual

secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26; (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan; (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS; (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan: a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

10. Menimbang bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang menyatakan: "1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa: 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan



tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap: a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. b. Dokumen yang dihasilkan: 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual. 3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan;

11. Menimbang bahwa dalam dalil Pemohon yang termuat dalam angka 1 sampai dengan angka 9 yang mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa wujud dari amanah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara baik melalui partai politik maupun melalui jalur perseorangan yang memenuhi persyaratan;
  3. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pemilihan 2020 yang maju melalui jalur perseorangan sesuai amanat Pasal 41 ayat 2 UU No 10/2016;
  4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan sebagai syarat pencalonan jalur perseorangan (independen) pada tanggal 23 Februari 2020 kepada Termohon dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721, yang kemudian dilakukanlah proses pengecekan jumlah dukungan dan pe-sebarannya oleh Termohon, sehingga jumlahnya menjadi 16.539 dukungan dan kemudian dilakukan lagi verifikasi administrasi dan/atau pengecekan data pendukung pada Dukcapil atau instansi terkait lainnya sehingga jumlah dukungan berkurang lagi menjadi 16.433, namun masih memenuhi syarat minimal untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan yaitu sebesar 16.411 dukungan, kemudian untuk tahap berikutnya dilakukanlah verifikasi Faktual oleh Termohon;
  5. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan Bintek terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dan menurut hemat pemikiran Pemohon waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar

- 16.433 di 15 Kecamatan dan 167 Desa dengan metode Sensus murni ditambah lagi petugas verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap Desa, dan sangat menjadi sulit ketika di satu Desa terdapat jumlah dukungan yang mencapai ribuan maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak lagi akurat karena PPS dikejar-kejar waktu, sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur;
6. Bawa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPS adalah merupakan tanggung jawab dari Termohon selaku penanggung jawab tertinggi dalam proses penyelenggaraan verifikasi faktual di KPU Kab. Sigi, dan adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan baik pada saat Rapat Pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat Surat Lampiran BA. 7 KWK Perseorangan namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapinya;
  7. Bawa adapun beberapa keberatan-keberatan Pemohon yang sempat diajukan pada saat pleno di tingkat Kabupaten (KPU Kab.) adalah sebagai berikut :
    - a. Kecamatan Dolo Barat;  
Ada yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebab alasan tidak mengetahui orangnya dan tidak adanya penghubung Bapaslon yang mendampingi, dan PPS tidak pula **menghubungi** Bakal Pasangan Calon; Ada yang di TMS karena ketidak mengertian bahasa di Desa Mantikole/Toposino; Pemohon meragukan obyektifitas penyelenggara dalam proses verifikasi faktual karena dalam verfak lapangan tidak didampingi LO Bapaslon.
    - b. Kecamatan Tanambulava;  
Pendukung yang masuk dalam daftar dukungan wilayah administrasi PPS Sibalaya Utara tidak dilakukan verifikasi faktual karena pendukung tersebut adalah penduduk Desa Sibalaya Barat lalu diberi status TMS tanpa menghubungi Bapaslon untuk dilakukan pemberian tindak lanjut; PPS Tidak melibatkan LO dan/atau Bapaslon secara maxsimal.
    - c. Kecamatan Marawola;

Alasan karena tidak adanya penghubung untuk kejelasan pendukung lalu TMS dan tidak menghubung Bapason; Pada ibu AMARIAH, tanpa di awali dengan pertanyaan langsung disodorkan form Lampiran Model BA.5-KWK; Sebagian wilayah diverfak tidak melibatkan LO Bapason.

d. Kecamatan Gumbasa;

Terdapat dukungan yang tidak di verfak karena pindah alamat walau sudah ditunjukan oleh Penghubung tetapi tidak dilakukan Verfak sejumlah 100 orang yang beralamat di Desa Pakuli Utara (hasil pemakaran Desa Pakuli); Terdapat 1 orang warga Pandere an. WIWIN MASRA yang langsung disodorkan Lampiran Model A.5-KWK padahal yang bersangkutan secara sadar menyatakan mendukung Bapason Ilyas\_uhut.

e. Kecamatan Palolo;

PPS men-TMS-kan Anggota BPD, RT, Hansip, Bumdes di Desa UENUNI, dan ada perkataan yang bernada intimidasi, dengan alasan ketentuan melarang mereka memberi dukungan, namun ke-esokkan harinya PPS datang kembali untuk memverfak ulang, akan tetapi sebagian mereka yang Telah di TMS sudah kebingungan dan takut sehingga hanya sebagian yang tetap menyatakan mendukung (mereka terintimidasi dengan sikap dan pernyataan PPS pada saat pertama kali datang); Sebagian wilayah di verfak tanpa didampingi oleh LO bapason.

f. Kecamatan Dolo Selatan;

Terdapat pertanyaan yang menjebak yang tidak seharusnya ditanyakan oleh PPS PPS : Benar komiu mendukung Ilyas\_uhut, IBU GAMAR (pendukung) : mengapa kalau kami mendukung PPS : Komiu Benar-benar mendukung dengan nada tinggi, seolah mengintimidasi pendukung IBU GAMAR : Kalau begitu kami tidak mendukung Peristiwa tersebut terjadi di PPS Desa Pulu. PPS melakukan verfak tidak melibatkan LO Bapason

g. Kecamatan Kulawi Selatan

Termohon (PPK) Tidak dapat merincikan klasifikasi baik dari TMS dan tidak dapat memberikan rincian klasifikasi dari yang tidak dapat ditemui, dan hal ini sudah Pemohon ajukan juga kepada Termohon namun ditolak dengan alasan itu merupakan bukti Termohon, Tidak dapat memperlihatkan Lampiran BA-5 KWK

h. Kecamatan Pipikoro;

PPS sudah mengetahui bahwa tidak ada Lo (mengundurkan diri/ tidak mengakui sebagai Lo tapi PPS tidak mengklasifikasikan kepada Bapason, langsung melakukan verifikasi sendiri. PPK saat mempresentasikan rekapitulasi dirapat pleno KPU kab., tidak mau memperlihatkan lampiran model BA-5 KWK (bukti pendukung mencabut dukungan secara tertulis) Dan PPK tidak mau merincikan klasifikasi secara tertulis TMS. Dan 3 hal tersebut diatas sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU, namun Termohon tetap menolak.

i. Kecamatan Sigi Biromaru (Khusus Kalukubula);

Agar dianalisa tingkat rasionalitasnya kalau surat pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2020 jam 10.00 WITA tentang tindak lanjut atas pendukung yang tidak dapat ditemui sejumlah 600 lebih pendukung untuk di verfak kembali. Dan pada tanggal yang sama penghubung Bapaso ke kantor PPS yang diterima oleh Sdr. ANDRI selaku sekretariat PPS dan mengatakan kalau hari ini (11-07-2020) belum bisa dilakukan verfak karena Ketua PPS Sdr. IRFAN bersama Sdr. Moh. Hizam (staf secretariat) sedang perjalanan ke Pantai Barat keesokannya tanggal 12-07-2020 Penghubung Bapason kembali via Telp terhadap PPS terjadilah Verfak pada jam 10.00 WITA dengan cara penghubung mengarahkan verifikator untuk lakukan verfak namun verifikatornya tidak bersedia lagi, akhirnya semua 600 lebih dukungan yang tidak ditemui di TMS. (sangat tidak masuk akal tindakan PPS dan hal ini telah disampaikan kepada Termohon namun tidak juga disikapi), Seharusnya PPS tiga hari dari tidak ditemuinya para pendukung segera memberitahukan Bapason mengingat begitu besarnya jumlah dukungan yang akan diverfak; Untuk di Desa Sidera : Pendukung kami yang nota bene seorang Ketua RT di TMS dengan



- alasan Tidak dikenal, padahal tidak pernah didatangi dan tidak pernah ditemui langsung di TMS (ini merupakan salah satu contoh ketidak jujuran dan ketidak profesionalan penyelenggara/Termohon).
8. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon selanjutnya yang juga sebagian merupakan dari konklusi angka 7 diatas, maka dapat pula dijabarkan Termohon selaku penyelenggara tidak menerapkan ketentuan yang ada, utamanya melanggar Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, Dan DKPPU Umum Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon Tidak melibatkan LO (liaison officer) Bapaslon secara maksimal, dibeberapa tempat/Desa PPS tidak melibatkan dan/atau tidak memberitahukan baik LO ataupun Bapaslon jika LO tidak ada di Desa tersebut, hal ini dibuktikan oleh pengakuan PPK sendiri dalam rapat pleno Kabupaten di KPU, karena itu verifikasi faktual yang seperti ini adalah cacat hukum (validitasnya diragukan karena melewati non-prosedural, melanggar asas Kejujuran, asas Adil, asas tertib dan asas Akuntabilitas serta asas Profesionalitas) karena itu patutlah verifikasi faktual tersebut dibatalkan untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon pada saat melakukan Verifikasi faktual lewat PPS terdapat juga hal-hal yang bersifat intimidatif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pendukung dan hal ini sangat melanggar Asas Profesionalitas, karena itu patutlah verifikasi ini dibatalkan untuk diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon juga telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas dimana Termohon tidak mau memperlihatkan lampiran BA.5 KWK tentang benar atau tidaknya para pendukung mencabut dukungannya lewat surat tersebut dengan alasan hal tersebut merupakan bukti Termohon sehingga tidak dapat diperlihatkan pada Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon juga tidak dapat memberikan rincian kualifikasi tentang TMS baik yang karena mencabut dukungannya (dengan

mengisi lampiran BA.5 KWK), maupun yang karena beda Nomor NIK KTP, atau yang karena beda 1 huruf dalam Nama atau beda penempatan huruf (salah penempatan huruf karena salah pengetikan) ataupun di TMS karena tidak ditemui karena apa, apakah karena beda domisili atau karna pindah domisili ataupun karena meninggal dunia, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Asas Tertib dan Transparansi serta asas Akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya karena itu untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi pada Pemohon maka patutlah verifikasi faktual tersebut dinyatakan batal untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;

- e. Bahwa Pemohon keberatan atas di TMS-nya pendukung Pemohon yang pada saat verifikasi faktual meninggal dunia, seharusnya secara proporsi-nya yang meninggal dunia masuk kategori MS (memenuhi syarat) dikarenakan sebelum meninggal dunia mereka telah memberikan dukungan maka patutlah dukungan awal tersebut dihargai oleh hukum, BUKAN keinginan mereka untuk mati sebelum di verifikasi faktual namun itu kehendak Maha Kuasa (TUHAN) karenanya patutlah dihargai secara hukum kehendak/keinginan mereka yang telah dinyatakan sebelum mereka meninggal dunia, dan juga dikarenakan tidak ada satu aturan hukumpun yang mengatur tentang apabila pendukung sebelum verifikasi faktual meninggal dunia maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), oleh karena tidak ada aturan yang mengatur-nya maka sesuai asas hukum (asas keadilan dan proporsionalitas) keadaan atau kondisi tersebut harus menguntungkan kepada Pemohon (kehendak awal dari pendukung harus dihargai secara hukum);
- f. Bahwa dari uraian hukum yang telah dipaparkan diatas utamanya pada angka 7 diatas, maka menurut hemat pendapat Pemohon, ada dugaan pengurangan ataupun penghilangan hak dukungan Pemohon (vide, angka 7 huruf I poin 3 diatas) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 510 UU Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, karena itu Pemohon mohon Bawaslu memprosesnya lebih cermat lagi, apakah hal

- tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ataukah tidak;
9. Bahwa atas persoalan diatas tersebut Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Sigi yang kemudian lewat mediasi tertutup atas kemauan/keinginan Termohon diputuskan untuk Kecamatan Sigi Biromaru khususnya Desa Kalukubula yang jumlah dukungannya sebesar 600 lebih dukungan yang tidak ditemui oleh PPS dan langsung dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) diulang verfaknya dengan catatan ada pengurangan dari Termohon sehingga hanya 585 pendukung yang bisa diverfak ulang. Dan hal tersebut sebenarnya pernah Pemohon mintakan pada saat pleno kabupaten, sebelum mengajukan gugatan ke Bawaslu, Pemohon meminta kepada Termohon agar di Desa Kalukubula jumlah dukungan yang 600 lebih diverfak ulang dikarena waktunya sangat tidak rasional, tapi Termohon menolaknya dengan alasan melanggar regulasi yang ada, Namun mengapa setelah digugat Termohon malah mengusulkan agar yang 600 dukungan tersebut diverfak ulang padahalkan itu melanggar regulasi, hal inilah juga yang menimbulkan keragu-raguan Pemohon kepada Termohon (mengapa setelah digugat baru dibenarkan melanggar regulasi ? jika itu kebijakkan mengapa setelah digugat baru bisa lahir kebijakkan ? apakah kebijakkan harus lahir dari gugat terlebih dahulu ? sangat membingungkan, jika itu demi roh pilkada itu sendiri mengapa nanti digugat baru muncul rohnya);

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon pada bagian jawaban yaitu Bahwa adapun pokok permohonan sengketa ini adalah keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Sigi (Formulir BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), Tanggal 20 (Dua Puluh), bulan 08 (Agustus), tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan (selanjutnya disebut “objek sengketa”);

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Termohon mengakibatkan kerugian kepada

Pemohon, yakni berkurangnya jumlah dukungan pemohon (gugur/terhilangkan oleh instrument aturan yang keliru diterapkan), karena itu dengan berkurangnya jumlah dukung pemohon, maka sudah pasti mempersulit pemohon untuk masuk dalam syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan lebih buruk lagi dapat menggugurkan Pemohon sebagai Bapaslon (Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 melalui jalur Perseorangan;

2. Bahwa sebelum mengetengahkan Jawaban atas dalil Pemohon tersebut, Termohon terlebih dahulu akan menguraikan proses penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan atas Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi, sebagai berikut :
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah menetapkan Keputusan Nomor : 136/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, dengan jumlah minimum dukungan  $10\% \times$  Jumlah DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 164.105 Pemilih adalah sebanyak 16.411 dukungan dengan jumlah sebaran 50% dari Jumlah Kecamatan, yakni paling sedikit tersebar di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan.;
  - a. Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 16 Desember 2019, KPU Sigi telah mengumumkan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran, Jadwal Penyerahan dan Tempat Penyerahan Syarat Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 sesuai Pengumuman Nomor : 467/PL.02-PU/7210/KPU-KAB/XII/2010 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Pada Pemilihan Tahun 2020.;
  - b. Bahwa sebagai fungsi pelayanan dalam proses penyerahan dukungan bakal calon pasangan perseorangan, KPU Sigi telah

- membentuk *HelpDesk* Pencalonan sebagai tempat berkomunikasi dan konsultasi bagi pasangan Calon yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Tahun 2020;
- c. Bahwa untuk kepentingan sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan dipergunakan dalam proses tahapan penyelenggaraan dan juga sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2218/ PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada angka 3, angka 4 dan angka 5, maka pada tanggal 3 Desember 2019 KPU Sigi telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
  - d. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan telah menyerahkan jumlah dukungan yang diinput dalam aplikasi SILON dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721;
  - e. Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap pernyataan dukungan, dari jumlah 19.721 hanya terdapat 16.592 dukungan yang dilengkapi dengan Form B 1 KWK. Sehingga kemudian dengan disaksikan oleh Terohon dan dibawah pengawasan Bawaslu Kab. Sigi, Pemohon melakukan penyesuaian dengan melakukan pencoretan atas 3129 nama-nama yang tercantum dalam daftar dukungan (form B 1.1 KWK) namun tidak memiliki surat pernyataan dukungan (form B 1 KWK);
  - f. Bahwa selanjutnya, terhadap 16.592 dukungan yang dilengkapi form B 1 KWK tersebut dilakukan verifikasi administrasi dengan menyesuaikan elemen data yang terdapat pada form model B 1.1 KWK dengan form B 1 KWK, dan dari jumlah tersebut hanya 16.433 dukungan yang dapat dilakukan verifikasi factual tahap pertama oleh Terthon;
  - g. Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi factual atas 16.433 dukungan, dan dari jumlah tersebut hanya 9.268 yang memenuhi

- syarat. Sehingga sesuai ketentuan, bakal pasangan calon perseorangan wajib melakukan penggantian dengan jumlah 2 (dua) kali lipat atas kekurangan dari jumlah minimum syarat dukungan;
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sigi, jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan adalah 16.411, jumlah tersebut dikurang dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat (9.268 dukungan), maka terdapat kekurangan dukungan sebanyak 7.143. Sehingga total dukungan yang wajib dimasukan oleh Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan adalah  $7.143 \times 2$  yakni 14.286 dukungan;
  - i. Bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap Pemohon berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penginputan dokumen dalam Aplikasi SILON, maka pada tanggal 22 Juli 2020 Termohon melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada 3 (tiga) orang operator SILON Pemohon;
  - j. Bahwa sebelum proses penyerahan syarat dukungan perbaikan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan Himbauan melalui Surat Nomor : 269/PP.07.3-SD/7210/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 agar memasukkan dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya serta dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS pada masa penyerahan dukungan awal dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;
  - k. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 14.665 dukungan, dan selanjutnya pada tanggal 27-28 Juli 2020 dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran oleh Termohon. Namun, proses pengecekan Termohon bersama Pemohon beserta LO dan BAWASLU, terhambat oleh tidak tersusunnya dengan baik dan rapi dokumen dukungan B1 KWK untuk pengecekan dengan dokumen B 1.1 KWK, sehingga setelah berkoordinasi dengan BAWASLU, Pemohon diberikan waktu untuk

melakukan penyusunan terhadap surat pernyataan dukungan (form B1 KWK) dengan daftar dukungan B 1.1 KWK sampai dengan jam 21.00 tanggal 28 Juli 2020. Setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon, dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 14.295 dukungan, sedangkan 370 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan (form **BA 1-KWK perseorangan perbaikan**);

- I. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020, Termohon melaksanakan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap 14.295 dukungan Pemohon yang telah melalui proses pengecekan (Sesuai Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Masa Perbaikan), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut Termohon menetapkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS hanya sebanyak 12.002 dukungan sebagaimana Berita Acara Kesimpulan (**Form BA 2.1 KWK Perbaikan**);
- m. Bahwa sebagaimana hasil verifikasi faktual tahap awal, Pemohon memperoleh dukungan sejumlah 9.268, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Putusan BAWASLU (form BA 5 KWK, form BA 6 KWK, form BA 7 KWK) pendukung Pemohon yang memenuhi syarat adalah 37 dukungan dan ditambah dengan 12.002 dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan, maka Pemohon memperoleh 21.270 dukungan (**Form BA 2.1 KWK Perbaikan**), karenanya Termohon kemudian menetapkan Pemohon (bakal pasangan calon perseorangan) memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dukungan perbaikan;
- n. Bahwa pada tanggal 8 -10 Agustus 2020 Termohon menyampaikan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan Pemohon (**Form B1.1 KWK perbaikan**) dan dokumen BA.2-KWK perseorangan perbaikan, Berita acara hasil verifikasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, Berita acara penjelasan atas hasil klarifikasi

- dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahap perbaikan (**Form BA.3-KWK**) terhadap dukungan Pemohon serta dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda Pemohon masa perbaikan (**Form BA.4-KWK perseorangan perbaikan**) kepada PPS sebagai bahan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan;
- o. Bahwa sebagai bentuk pelayanan kepada Pemohon dalam proses verifikasi perbaikan, Termohon telah menyampaikan surat dan telah mengirimkan data nama dan daftar kontak PPS kepada Pemohon guna memudahkan proses koordinasi antar PPS dan Pemohon dimasa verifikasi faktual. Selain itu, Termohon juga telah mengirimkan surat himbauan tertanggal 9 Agustus 2020, Nomor : 289/PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/ 2020 Tentang *penjelasan tahapan verifikasi faktual perbaikan dan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan* kepada Pemohon sebagai dasar verifikasi faktual perbaikan;
  - p. Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan pengecekan data ganda dan pengecekan terdaftar dalam data DPT dan DP4 atas 12.002 dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS;
  - q. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020, Termohon melalui PPS melaksanakan proses verifikasi factual terhadap 12.002 dukungan Pemohon di 15 wilayah Kecamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 7 hari sejak dukumen Form B1.1 KWK diserahkan kepada PPS, kegiatan tersebut berberakhir pada tanggal 16 Agustus 2020;
  - r. Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan 2 (dua) kali surat himbauan koordinasi kepada Pemohon, yakni melalui Surat Nomor : 297/ PL.02.2-SD/ 7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dan Surat Nomor: 302/ PL.02.2-SD/7210/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 terkait permintaan daftar nama-nama penghubung dan surat himbauan dari PPK (panitia pemilihan kecamatan) untuk

menghadirkan pendukung dalam melakukan proses verifikasi perbaikan;

- s. Bahwa seluruh dokumen sebagaimana poin huruf p dan s diatas disampaikan secara resmi kepada Pemohon baik langsung maupun melalui media elektronik (whatsapp group/SILON perbaikan), hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak pendukung agar bisa difasilitasi oleh Pemohon dalam proses verifikasi faktual dengan cara dikumpulkan atau mendatangi kantor PPS;
- t. Bahwa selanjutnya Termohon melalui PPK melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan mulai tanggal 17-19 Agustus 2020;
- u. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perseorangan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, dan dari rekapitulasi tersebut diperoleh hasil bahwa dukungan yang diperoleh Pemohon yang memenuhi syarat hanya sejumlah 2.966 dukungan, sebagaimana tercantum dalam **Form Model BA6-KWK perseorangan perbaikan**;
- v. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan/rekapitulasi atas hasil verifikasi faktual tahap I dan verifikasi faktual tahap perbaikan, maka diperolah angka dukungan Pemohon yang memenuhi syarat secara keseluruhan yakni berjumlah 12.271, sehingga atas hasil tersebut Pemohon menyatakan Termohon tidak dapat melakukan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan yakni sebanyak 16.411. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2002 ditingkat Kab/Kota Masa Perbaikan, tertanggal 20 Agustus 2020 (**Form Model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan**);
- w. Bahwa keseluruhan proses verifikasi yang dijalankan Termohon telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didukung oleh laporan Bawaslu kabupaten Sigi yang menyatakan

bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur;

4. Bahwa berkaitan dengan pokok dan alasan – alasan Permohonan sebagaimana Pemohon uraikan pada halaman 10-20 Permohonannya, Termohon akan memberikan Jawaban sebagaimana diuraikan pada poin selanjutnya, dibawah ini;
5. Bahwa pada Halaman 10-11 (poin 4-5) Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa *dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan Bintek terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dst..*
  - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses verifikasi faktual dukungan Pemohon yang harusnya dilaksanakan 19 hari adalah tidak berdasar hukum, karena tenggang waktu pelaksanaan proses verifikasi faktual adalah selama **14 hari sejak diterimanya dokumen oleh PPS** sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 serta ketentuan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPUII/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020. Bahwa dengan demikian, **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa harusnya proses verifikasi factual dilaksanakan selama 19 hari adalah keliru dan oleh karenanya patut dikesampingkan**;
  - b. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan proses “— waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar 16.433 di 15 Kecamatan dan 167

*Desa dengan metode sensus murni ditambah lagi verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap desa dan sangat menjadi sulit ketika disatu desa terdapat jumlah dukungan yang mencapai ribuan, maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak lagi akurat karena PPS dikejar kejar waktu sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur”.*

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati telah diatur sedemikian rupa secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, sehingga hampir tidak cela dan peluang bagi pelaksana maupun peserta pemilihan (bakal pasangan calon) untuk melakukan kegiatan diluar koridor hukum. Demikian pula halnya dengan proses yang dilalui dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS dalam telah tepat waktu, selain itu verifikasi faktual juga telah dilaksanakan dalam tahapan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten serta mendapat pengawasan dari Pengawas ditingkat Desa hingga Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

6. Bahwa pada halaman 11 poin 6 Pemohon menyatakan bahwa *pemohon telah mengajukan keberatan baik pada saat rapat pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat surat lampiran BA 7 KWK perseorangan, namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapinya”*;

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota disebutkan bahwa “*bakal pasangan calon atau tim penghubung dan BAWASLU dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung*”, dan berdasarkan fakta yang ada, sepanjang pelaksanaan rapat pleno

- rekapitulasi syarat dukungan tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Termohon, keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon ternyata tidak didukung oleh bukti pendukung sebagaimana disyaratkan pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, sehingga sikap Termohon tersebut sudah tepat, keberatan-keberatan Pemohon patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa setelah Termohon cermati, hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam halaman 11-14 permohonan tersebut, pada dasarnya bukanlah hal baru, melainkan masalah yang sudah pernah diajukan keberatan dalam sengketa pemilihan Nomor : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, hal mana telah dianggap selesai setelah ditanda tanganinya Berita Acara Hasil Musyawarah Tertutup tertanggal 7 Agustus 2020;
  8. Bahwa namun demikian, melalui Jawaban ini Termohon akan memberikan tanggapan secara umum atas keberatan tersebut, sebagai berikut :

**1) Kecamatan Dolo Selatan**

Bahwa pada saat verifikasi PPS sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan juga diawasi oleh PKD dan Panwacam Kec. Dolo Selatan, dimana PPK sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten Sigi dalam hal ini Kasubag Teknis, namun tetap saja dari LO Bakal Pasangan Calon (**BAPASLON**) tidak ada jawaban atau konfirmasi.

**2) Kecamatan Tanambulava**

Bahwa terkait dengan status **TMS** terhadap pendukung di wilayah administrasi PPS sibalaya utara, hal tersebut dilakukan karena pendukung tersebut sudah berdomisi di Sibalaya Barat dan PPS Sibalaya Utara sudah menghubungi/mengunjungi LO, namun LO **BAPASLON** tidak dapat menghadirkan pendukung di wilayah Sibalaya Barat tersebut

**3) Kecamatan Marawola**

Bahwa sejak awal verifikasi faktual, pihak PPK Marawola telah menghubungi LO **BAPASLON** Kecamatan Marawola, namun hanya sebagian LO desa yang melakukan konfirmasi, karena tidak ada LO

di beberapa desa yang tidak dapat dihubungi dan tidak jelas, maka maka secara normatif dapat dikualifikasi dalam kategori tidak memenuhi syarat.

**4) Kecamatan Gumbasa**

Bawa terhadap pendukung yang tidak di verifikasi factual, PPK Kecamatan telah menyurat kepada LO **BAPASLON** sebanyak 2 kali, namun LO bapaslon tidak pernah menindaklanjuti surat PPK untuk mengumpulkan orang-orang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**5) Kecamatan Palolo**

Bawa PPS Kecamatan tidak pernah melalukan intimidasi dan pendukung yang di verifikasi Faktual merasa tidak pernah mendukung dan tidak tahu untuk apa fotocopy KTPnya untuk apa, karenanya PPK kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**6) Kecamatan Dolo Selatan**

Bawa PPS tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses verifikasi Faktual , selain itu LO **BAPASLON** tidak koperatif dan sampai tahapan akhir verfak LO tersebut tidak pernah menghadiri undangan PPS.

**7) Kecamatan Kulawi Selatan**

Bawa PPK dalam proses Rekapitulasi dukungan, telah menghasilkan dokumen Berita Acara rekapitulasi form model BA.6-KWK dan telah melaksanakan tugas sesuai ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**8) Kecamatan Pipikoro**

Bawa pada saat verpak PPS sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak ada kewenangan PPS untuk mengklarifikasi ke Bapaslon terkait LO yang mengundurkan diri menurut peraturan yang berlaku dan lampiran BA.5-KWK tidak disertai dengan keberatan serta tidak melampirkan dokumen bukti.

### **9) Kecamatan Sigi Biromaru**

Bawa berdasarkan jadwal verfak tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 PPS tidak lagi turun mencari pendukung yang tidak mampu ditemui oleh PPS sebab pada tanggal tersebut PPS tinggal menghadiri pendukung yg dikumpulkan oleh LO Bapason, olehnya penolakan PPS terkait Permintaan LO untuk mencari pendukung yang tidak berhasil ditemui oleh PPS sangat beralasan hukum dan apa yang dilakukan oleh PPS sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 9 adalah merupakan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Formulir MODEL BA.7-KWK Perseorangan tentang berita Acara hasil Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab.Sigi Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020; (**Vide T-25**)
  1. Menimbang Bawa dengan diterbitkannya Model BA.7-KWK Perseorangan Berita Acara hasil Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Sigi Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan Permohonan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Sigi melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor register : 001/RS.Reg/72.7210/VIII/2020 Tertanggal 4 Agustus 2020;
  2. Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 13, telah dilaksanakan proses musyawarah tertutup antara Pemohon dan Termohon yang di lakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Putusan Bawaslu No: 001/RS.Reg/72.7210/VIII/2020 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
    - Pemohon dan Termohon bersepakat melaksanakan verifikasi faktual kembali sejumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan)



- dari jumlah awal yang tertuang dalam petatum Pemohon sebanyak 600 (enam ratus) dikarenakan 22 (dua puluh dua) dari jumlah tersebut telah dilaksanakan verifikasi faktual;
- Bahwa verifikasi faktual sebagaimana pada poin 1 (satu) akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus tahun 2020 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan metode mengumpulkan pendukung oleh Pihak Pemohon dan dikordinasikan kepada PPS Desa Kalukubula untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - Bahwa Pihak Pemohon akan memberikan data pendukung sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) kepada pihak Termohon untuk dilakukan verifikasi faktual kembali oleh Termohon sebagaimana poin 2 (dua);
  - Bahwa para pihak bersepakat atas Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Register :001/PS.REG/72.7210/VIII/2020 telah selesai pada tahapan musyawarah tertutup.
3. Menimbang Bahwa Terhadap hasil kesepakatan tersebut Termohon telah menindaklanjuti dengan hasil sebagaimana termuat dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Pasca Putusan Bawaslu Sigi Tentang Putusan Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Sigi tertanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2020; (*Vide T-22*)
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Musyawarah berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 9 telah selesai pada tahapan musyawarah tertutup berdasarkan Putusan Bawaslu No: 001/PS.Reg/72.7210/VIII/2020 tentang terjadinya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan lagi;

- 
5. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada angka 10 yang menyatakan Bahwa keputusan dalam mediasi tertutup saat itu awalnya Pemohon tidak menaruh kecurigaan apa-apa, namun setelah berjalannya proses verifikasi faktual perbaikan, maka barulah Pemohon sadari bahwa keputusan tersebut ternyata hanya fatamorgana saja, Pemohon telah masuk dalam perangkap yang sangat menyulitkan Pemohon lolos dalam verifikasi faktual perbaikan, padahal Pemohon berpikir pada waktu itu dikarenakan Termohon telah langsung menerima dukungan perbaikan tanpa melakukan proses pemeriksaan lanjut (Termohon baru memeriksa separuh/setengah dari jumlah dukungan yang diajukan saat itu 14.665, dan Termohon mendapati adanya 700 san lebih jumlah B.1 KWK yang tidak ada atau hilang, namun Termohon langsung meloloskan Pemohon) maka Pemohon berpikir Termohon memang mempunyai kebijakkan dan pemahaman regulasi terhadap kondisi wilayah yang luar biasa, Namun ternyata kebijakkan itu hanya kamuflase saja, Pemohon dijadikan kelinci percobaan. Menimbang terhadap dalil tersebut Termohon tidak memberikan jawaban, menimbang bahwa alasan-alasan permohonan pemohonan tersebut Majelis Musyawarah berpendapat tidak termasuk dalam obyek sengketa;
6. Menimbang bahwa pada dalil angka 11 menyebutkan. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pemohon walaupun baru setengah jumlah dukungan yang diperiksa dan didapati ada kekurangan/kehilangan 700-san lebih B.1. KWK, memang sangat memicu Pemohon agar berdamai di gugatan sengketa tahap pertama verifikasi faktual, yang sudah diajukan ke Bawaslu, Pemohon masuk dalam perangkap yang akhirnya dijatuhkan pada verifikasi faktual tahap perbaikan, ketidak beresan ini dapat dilihat pada saat akan dilaksanakannya penyerahan dukungan tahap perbaikan terjadi kerusakan di-Sistem (Silon), dimana Pemohon dimintakan mengganti/ menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) padahal seharusnya hanya 14.212

(empat belas ribu dua ratus dua belas) saja, dan kemudian saat pelaksanaan verfak tahap perbaikan terdapat kegandaan dukungan yang sangat signifikan serta adanya pendukung yang sudah diverifikasi faktual tahap 1 (tahap pertama) masuk kembali di verfak ditahap perbaikkan sehingga Pemohon mencurigai ada ketidak beresan saat verfak tahap perbaikan ini;

Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat alasan permohonan tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil penginputan angka yang disyaratkan sebanyak 14.212 (empat belas ribu dua ratus dua belas) karena seluruh penginputan telah dilakukan dan memenuhi syarat karena data dukungan yang telah terinput sebanyak 14.665 (empat belas ribu enam ratus enam puluh lima) setelah itu terjadi kerusakan pada silon berdasarkan keterangan saksi Fahrizal oleh karena itu Majelis Musyawarah berpendapat dalil tersebut tidak termasuk dalam obyek sengketa;

7. Menimbang bahwa dalil Pemohon a quo pada angka 12 menyatakan adanya ke-tidak beresan dan/atau kejanggalan-kejanggalan pada saat verifikasi faktual perbaikan ini disebabkan :
  1. bahwa pada saat akan memasukkan dukungan perbaikan terjadi permintaan dari sistem (Silon) agar memasukkan dukungan perbaikkan sebanyak 32.000 lebih (tiga puluh dua ribu lebih) dukungan perbaikkan padahal seharusnya hanya 14.212 dukungan saja;
  2. bahwa banyaknya dukungan yang ganda ditemukan yang dikeluarkan oleh Termohon, padahal jika Sistem (Silon) itu baik dan benar, maka dari awal seharusnya sudah ditolak oleh sistem (Silon) hal ini sesuai dari keterangan dan/atau penyampaian Termohon pada saat Sosialisasi Sistem (Silon), jika ada yang ganda langsung ditolak oleh Silon;
  3. bahwa adanya dukungan yang sudah diverifikasi tahap awal masuk kembali diverifikasi di tahap perbaikkan dukungan, padahal pada saat sosialisasi Sistem (Silon) Termohon menyampaikan apabila ada data yang sudah diverifikasi

- sebelumnya tidak dapat lagi masuk diverifikasi faktual tahap perbaikan karena Sistem (Silon) langsung menolaknya, namun faktanya banyak dukungan yang sudah diverifikasi tahap pertama masuk kembali saat verifikasi tahap perbaikan;
4. bahwa pada saat pleno Kabupaten terdapat jumlah data pendukung yang berbeda antara Pemohon dan Termohon juga Bawaslu, dan lebih parah lagi Termohon seenaknya saja memasukkan dan/atau menambahkan jumlah data pendukung dan langsung dimasukkan dikategori TMS (salah satu contoh terdapat pada kecamatan Dolo Barat);
  5. bahwa jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dan dukcapil sebesar 12.002 yang disampaikan Termohon kepada Pemohon namun setelah dicroscek oleh Pemohon data dukungan yang diberikan kepada Pemohon hanya 11.838 terdapat selisih 164 dukungan, hal ini membuktikan tidak cermatnya Termohon dan ini sangat merugikan Pemohon
  6. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana angka 12.1 Majelis Musyawarah berpendapat hal tersebut tidak berkaitan dengan objek yang disengketakan;
  7. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan diatas sebagaimana angka 12.2 Majelis Musyawarah berpendapat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan difasilitasi oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang terdiri dari:
    - a. Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam 1 (satu) bakal calon, yang meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, maka dukungan tersebut akan dihapus secara otomatis oleh sistem dan disisakan hanya 1 (satu) dukungan;
    - b. Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam 1 (satu) bakal pasangan calon, yang hanya meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka dukungan tersebut tidak

dihapus sistem dan daftar nama pendukung dapat diunduh sebagai pedoman PPS dalam melakukan verifikasi faktual.

Menimbang bahwa pemohon menyampaikan bukti sebanyak 5810 pendukung (*Vide* Bukti P-4), berdasarkan hal tersebut Majelis Musyawarah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Bukti P-4 sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Silon yaitu Model B.1.1-KWK;

10. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana angka 12.3 Majelis Musyawarah berpendapat dalam fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah yang sudah di verifikasi faktual sebelumnya dengan jumlah yang diverifikasi pada tahap verifikasi faktual perbaikan dukungan.
11. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana angka 12.4 Majelis Musyawarah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis Musyawarah olehnya patut dikesampingkan.
12. Menimbang bahwa terhadap dalil angka 12.5 pemohon menyampaikan alat bukti (*vide* bukti P-5) berdasarkan bukti tersebut Majelis Musyawarah melakukan penelitian dan pemeriksaan, hasilnya Majelis Musyawarah menemukan kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), kesamaan nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan namun terdapat elemen data yang berbeda sehingga Termohon melakukan pencoretan hal tersebut telah sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan walikota yang menyatakan:

*Pasal 18 ayat (1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.*

ayat (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- b. Memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. Memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d. Memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. Memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. Memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- g. Memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
- h. Memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

ayat (3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

ayat (4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

ayat (5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

*dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.*

*ayat (6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

*ayat (7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.*

*ayat (8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.*

*ayat (9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa: a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat; b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.*



ayat (10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

ayat (11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan. (12) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan. (13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu: a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon; b. 1 (satu) rangkap untuk PPK; c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan; d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membubuhkan paraf.

Sehingga Majelis Musyawarah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon pada kesimpulan angka 5 halaman 8 yang mempersoalkan tujuan dari surat jawaban yang ditujukan Termohon kepada Yth. Pimpinan Majelis Pemeriksa, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Majelis Musyawarah berasal dari Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sehingga majelis berpendapat terhadap keberatan tersebut tidak beralasan hukum, menimbang terkait keabsahan surat kuasa dan jawaban termohon Majelis

Musyawarah menilai sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sigi dapat diwakili atau didampingi oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :356/PY.02.1-SU/7210/KPU-Kab/IX/2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sigi diatas materai 6000 sudah mewakili Termohon.

14. Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 14.665 dukungan, setelah dilakukan pengecekan verifikasi administrasi diperoleh hasil 12.008 selanjutnya dilakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda melalui aplikasi SILON, yang hasilnya adalah 6 pendukung Pemohon masa perbaikan memberikan dukungan lebih dari 1 kali (ganda identik) dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan, sehingga yang Memenuhi Syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 12.002 berdasarkan Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan Berita Acara hasil verifikasi dugaan ganda bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 masa perbaikan atas nama Pemohon tertanggal 7 Agustus 2020 dengan demikian yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan (bukti T-15);
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon *a quo*, Termohon mendapatkan hasil sebagai berikut (*Vide* P.2, bukti T-26)

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1.	Jumlah syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	16.411
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan)	9.268

3.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada masa perbaikan, (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	2.966
4.	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	15
5.	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat	12.271

16. Menimbang bahwa syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon adalah sebanyak 16.411 syarat minimum dukungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 136/PL.02-Kpt/7210/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, akan tetapi Pemohon hanya memenuhi syarat sebanyak 12.271 sehingga Pemohon kekurangan 4.140 dukungan;
17. Menimbang bahwa Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 136/PL.02-Kpt/7210/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, berbunyi: Diktum Kesatu, "*Menetapkan Jumlah minimum Dukungan Persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2020; Diktum Kedua adalah Jumlah Minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada pemilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:* 1. *Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi harus*

*memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 yaitu 164.105 Pemilih 2. Jumlah minimum dukungan 10% (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) diatas ditentukan dengan penghitungan : 10% (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) diatas ditentukan dengan perhitungan : 10% x 164.105 = 16.410,5 dibulatkan menjadi 16.411 dukungan; 3. Dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi harus tersebar di lebih 50% (Lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sigi yakni paling sedikit tersebar di 8 kecamatan dari 15 kecamatan;*

18. Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Musyawarah berpendapat permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

## I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon:
  - Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

**MEMUTUSKAN**

**MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada hari Sabtu tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, 2) Agus Salim,S.H., 3) Dewi Tisnawaty, S.H., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, 2) Agus Salim,S.H., 3) Dewi Tisnawaty, S.H., masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah**

**Bawaslu Kabupaten Sigi**

**Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

Ttd

Ttd

Ttd

**Agus Salim,S.H.      Steny Marini Pettalolo, S.Sos.      Dewi Tisnawaty, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi  
Koordinator Sekretariat,



**Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si**  
Nip.19841111 201001 1 008